ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Melanjutkan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Tesis Program Studi Hukum Islam

Oleh:

ULVA PURNAMASARI

10121012

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1444 H / 2022 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan perkara yang penting bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat muslim. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kelak. Meskipun perkara waris itu penting, namun pada masa sekarang warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Banyak orang yang putus tali persaudaraannya karena warisan. permasalahan utamanya yang umum terjadi sekarang karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.

Pelaksanaan hukum waris merupakan bagian dari keluarga yang memegang peranan penting menentukan dan mencerminkan system dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna, dapat dilihat dalam alquran surah an-Nisa’ ayat 7,8,11,12,176, al-Anfal ayat 75, al-

Ahzab ayat 6, dan dari hadis Nabi SAWA.[1] Adapun bunyi surah an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".(QS. an-Nisa': 7)

Adapun maksud atau isi dari surah an-Nisa' ayat 7 di atas adalah bahwa hak waris tidak terkhusus untuk para laki-laki saja, namun sama-sama menjadi hak bagi laki-laki maupun perempuan. Di sini banyak pendapat yang menafsirkan surat an-Nisa' ini.

Dalam ilmu waris terdapat tiga unsur terjadinya waris mewarisi, yaitu: karena adanya pewaris (*muwarris*) yaitu orang yang telah meninggal dunia, warisan (*mawruts*) yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan, dan ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Sebelum pembagian harta warisan, terlebih dahulu perlu dipenuhi hak dan kewajiban yang terkait harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, terutama terkait dengan biaya-biaya perawatan dan penguburan mayit,

[1]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 32.

membayar semua hutang mayit, menyerahkan wasiat jika ada, dan sisanya baru dibagi kepada ahli waris.[2]

Dalam hukum waris ada sebab seseorang berhak waris mewarisi yaitu karena hubungan kekerabatan atau karena hubungan nasab, karena perkawinan dengan akad yang sah, dan *wala'*(perwalian). Kita juga dapat membaginya ke dalam dua hal yaitu sabab dan nasab. Yang mana nasab adalah hubungan kekerabatan, sedangkan sabab mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*).[3]

Di antara yang berhak menerima waris tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: *ashabul furudh* yakni para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara', yang mana bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *'aul*. Ashabah itu terbagi pula menjadi tiga bagian yaitu: *ashabah bin nafsi*, *ashabah bi al-ghair dan ashabah ma'al ghair*. Dzawil arham yaitu semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan mayit (orang yang meninggal atau mewarisi).[4]

Ulama mazhab telah sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu: pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan dan berlainan negara.[5] Namun mengenai hal yang berkaitan tentang berlainan negara ulama masih

[2]Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 348.

[3]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, Cet. 13 (Jakarta: Lentera, 2005), hal. 540

[4]Abu Umar Basyir, *Warisan, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam* (Surakarta: Rumah Dzikir, 2006), hal. 79-215.

[5]Muslich Maruzi, *Ilmu Waris* (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hal. 13

memperdebatkannya ada yang menyepakati dan ada juga yang tidak menyepakati sebagian.

Terhalangnya kewarisan ada yang mengatakan tiga dan ada juga yang mengatakan empat. Pada poin tentang perbedaan agama disini banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai kewarisan. Sebelumnya yang dimaksud beda agama disini adalah bahwa masing-masing dari pihak mewarisi harta saling berbeda agama. Dapat dicontohkan misal ahli waris beragama Islam, *muwaris* beragama Kristen, atau sebaiknya maka hal ini terhalang untuk mendapat warisan.

Berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama fiqh di atas, perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan.[6]Dalam alquran tidak ditemukan satu pun ayat yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama, sehingga hal ini masih terjadi *ikhtilaf* di kalangan ulama. Banyak sekali ulama yang memperdebatkan mengenai boleh atau tidaknya kewarisan beda agama.

Adapun Sabda Rasulullah mengenai pelarangan kewarisan dari muslim ke kafir yaitu:

عن اسامة بن زيد عن النبي صل الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم الكافرولايرث الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW bersabda: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam (Muttafaqun A'laih).[7]

[6]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 4 (Jakarta: PT . Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 35
[7]Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam*, Jilid 3

Kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh mewarisi dengan orang kafir, ini adalah kesepakatan empat imam Mazhab. Namun, sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa orang muslim boleh mewarisi ke orang kafir tapi tidak sebaliknya, ini adalah pendapat Mu'adz bin Jabal yang, Mu'awiyah, Masruq, dan Ibnu Musayyab.[8]

Dalam hal kewarisan beda agama ini, banyak ulama yang melarang atau tidak membolehkan kewarisan beda agama da nada juga sebagian ulama yang membolehkan kewarisan beda agama. Diantara ulama yang tidak membolehkan kewarisan beda agama yaitu jumhur ulama, sedangkan salah satu diantara ulama yang membolehkan kewarisan beda agama yaitu Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah lahir pada zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ibnu Taimiyah adalah ahli hadis dan ulama yang terkenal di Damaskus dan pengajar di berbagai sekolah terkemuka dan juga seorang pemikir dan pembaharuan dalam Islam abad ke-8 H/ke-14 M. Ibnu Taimiyah adalah pemuka mazhab Hambali dan berpegang teguh pada ajaran salaf. Ibnu Taimiyah juga digelari sebagai *Syekh al-Islam* yang mana ia berpegang teguh pada ajaran salaf dan beliau sering bersebrangan dengan para penguasa pada masanya.[9]

Ibnu Taimiyah juga merupakan salah satu penulis abad pertengahan yang paling berpengaruh dalam Islam kontemporer. Disini Ibnu Taimiyah berpendapat

[8]Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5 (Kuala Lumpur: Victory Egencie, n.d.).

[9]Muhammad bin Ali Adh-Dhabi'i, *Bahaya Mengekori Non Muslim (Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shiratal Mustaqim Syeikh Ibn Taimiyah* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hal. 17-19.

bahwa kewarisan beda agama itu dibolehkan yang mana dibolehkan kewarisan beda agama dari muslim ke kafir *zimmi* bukan kafir *harbi*, dan hal ini tidak berlaku sebaliknya yakni dari kafir *zimmi* ke muslim.[10]

Menurut Ibnu Taimiyah orang muslim dapat mewarisi ke kafir zimmi dan hal ini tidak berlaku sebaliknya. Alasan dibolehkan kewarisan dari muslim kepada kafir *zimmi adalah* karena Ibnu Tamiyah berpendapat bahwa hal ini tidak terhalang kekerabatannya dengan Islam. Yang dimaksud kafir *zimmi* adalah orang kafir yang mendapat keamanan dari pihak muslim dan juga dapat dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan janji dari umat Islam atas keamanan dirinya. Alasan lain dari dibolehkannya muslim mewarisi ke kafir *zimmi* karena ada unsur tolong-menolong dan sesuatu yang menguntungkan kepada Islam itu biasanya dibolehkan. Begitu juga dengan orang-orang murtad apabila mati dalam waktu kemurtadannya atau dibunuh karena dia murtad maka harta peninggalannya menjadi hak ahli waris muslim. Hal ini dikarenakan harta warisan itu disandarkan kepada *az-zahirunnazr* (pertolongan secara dhahir), *al-maulatulbatinah* (bukan ikatan batin), sedangkan penghalangnya adalah permusuhan.[11]

Dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, pembaharuan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun

[10]Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hal. 393.
[11]Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid 5 (Beirut: Libanon, 1987), hal. 445

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pewarisan, dan perwakafan.

Terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara muwarris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dilihat/dibaca dalam pasal 171 point b yang mana isinya adalah pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.[12]

Dalam pasal yang sama 171 poin c isinya adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan keberagaman seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya. Telah dijelaskan juga pada pasal 172 yang isinya adalah bahwa ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayah atau lingkungannya.[13]

[12]Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* (Rhedbook Publisher: Wipress, 2007), hal. 552.

[13]Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi'i. bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama Tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum Kompilasi Hukum Islam adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan mazhab syafi'i.[14]

Berdasarkan KUHP mengenai kewarisan beda agama hanya menjelaskan bahwa ahli waris terdiri 4 golongan tidak membicarakan waris beda agama dan juga tidak menjelaskan atau tidak mengatur kewarisan beda agama serta juga tidak diatur larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris dan ahli waris beda agama. Berdasarkan fatwa MUI N0. 5/MUNAS VII/9/2005 tentang kewarisan beda agama dan sering muncul pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama, oleh karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dan kewarisan di Indonesia. Hal ini tampak adanya perbedaan yang mana pemikiran Ibnu Taimiyah mengatakan boleh kewarisan beda agama dari muslim ke kafir zimmi bukan sebaliknya, kafir harbi tidak termasuk penerimaan kewarisan berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Adapun kewarisan di Indonesia yang dalam KHI di sini secara tegas melarang bahwa

[14]*Ibid*

apabila adanya kewarisan beda agama maka kewarisan ini tidak dibolehkan atau bisa dikatakan terhalang untuk mendapat kewarisan.. Adapun KHI hanya menjelaskan tentang wasiat wajibah, bukan tentang waris beda agama. Sedangkan KUHP tidak ada menjelaskan tentang aturan dan larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila pewaris dan ahli waris beda agama. Yang mana dalam alquran juga tidak ada secara khusus membicarakan tentang kewarisan beda agama.

Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah hukum kewarisan di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkan dalam satu karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul "**Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan di Indonesia**".

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Pembahasan yang hendak penulis teliti nantinya adalah seputar pemikiran dan istinbath hukum Ibnu Taimiyah tentang kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

a. Bagaimana kewarisan beda agama menurut Ibnu Taimiyah?

b. Bagaimana proses istinbath hukum Ibnu Taimiyah?

c. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kewarisan beda agama menurut Ibnu Taimiyah.

b. Untuk mengetahui proses istinbath hukum Ibnu Taimiyah.

c. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1) Dapat memberikan penjelasan mengenai analisis pemikiran dan istinbath hukum Ibnu Taimiyah dan relevansinya dengan hukum kewarisan di Indonesia.

2) Dapat memberikan wawasan pengetahuan di bidang hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bagi penulis berguna adalah sebagai salah satu syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam.

D. Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai judul yang penulis bahas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memaknainya, maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan maksud istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-munasab).[15]

Pemikiran : Sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.[16]

Relevansi : Hubungan atau kaitan.[17] Yang mempunyai arti bersangkut paut, dan ada hubungan, selaras dengan.[18]

Kewarisan : Hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.[19]

Berdasarkan defenisi di atas, maka studi analisis pemikiran Ibnu Taimiyah dan KHI tentang kewarisan beda agama adalah suatu kajian ilmiah dengan menguraikan pendapat Ibnu Taimiyah dan KHI tentang kewarisan beda agama dan relevansinya dengan pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

[15]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 943

[16]Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

[17]*Ibid*

[18]*Ibid*

[19]*Ibid*

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang telah penulis lakukan, ada beberapa pembahasan dan penelitian megenai kewarisan beda agama. Maka demi menghindari pengulangan penelitian yang telah ada, penulis di sini akan mencantumkan nama dan rumusan masalah dari karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Tesis yang berjudul " *Waris Beda Agama Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Ditinjau dari Segi Maslahat dan Relevansinya dengan Ijtihad Kontemporer*". Tesis yang ditulis oleh Hamdan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini menjelaskan pendapat Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai waris beda agama antara muslim dan kafir dari segi maslahatnya dan relevansinya dengan ijtihad kontemporer.[20]
2. Tesis yang berjudul "*Pilihan Hukum dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama" (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016).* Tesis yang ditulis oleh Badai Husain Hasibuan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, menjelaskan mengenai keputusan hakim yang memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak-pihak yang beragama Islam, dan pihak yang non Islam (Kristen) tidak berhak menjadi ahli waris, namun masing-masing

[20]Hamdan, *Warits Beda Agama Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Ditinjau Dari Segi Mashlahat Dan Relevansinya Dengan Ijtihad Kontemporer* (Program Pascasarjana Prodi Hukum Islam Konsentrasi Fiqih Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

berhak mendapatkan dari harta warisan tersebut melalui jalan wasiat wajibah.[21]

3. Tesis yang berjudul *"Wasiat Wajibah sebagai bentuk Penerobosan Kewarisan Ahli Waris Non Muslim"*. Tesis yang ditulis oleh Dorry Elvana Sarie dari Universitas Diponegoro menjelaskan bahwa putusan hakim tentang wasiat wajibah adalah didasari qiyas yang ilat hukumnya adalah pemberian wasiat bagi kerabat yang tidak mewaris yang mana kepentingan qiyas adalah menjamin kemaslahatan umum. Disamping itu, lembaga wasiat wajibah dan waris adalah lembaga yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling melengkapi. Apabila dalam lembaga waris haknya gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan ketidakadilan adalah lembaga wasiat.[22]
4. Tesis yang berjudul "Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Tetang Pemberian Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj). Tesis yang ditulis oleh Yasin Yusuf Abdillah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Kabanjahe telah menerapkan dan memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, sebagaimana telah diterapkan oleh mahkamah agung putusan perkara nomor: 51K/AG/1999. Dari aspek

[21]Badai Husain Hasibuan, *Pilihan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama, Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016* ((Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

[22]Dorry Elvana Sarie, *Wasiat Wajibah Sebagai Bentuk Penerobosan Kewarisan Ahi Waris Non Muslim* (Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2005).

ontology (hakikat hukum/paradigm) putusan ini adalah untuk Jayanta Ginting. Putusan ini hakikatnya untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pihak. Hakikat hukum/paradigm hukum untuk manusia lebih menekankan kepada hukum untuk memberikan kadilan bagi Jayanta Ginting. Dari aspek epistimologi dalam pertimbangan hukum, hakim mencoba melakukan penemuan hukum dengan mengisi kekosongan hukum yang ada sehingga ahli waris beda agama dalam kasus ini adalah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan memandang maslahat yang lebih besar. Ahli waris beda agama (Jayanta Ginting) berhak memperoleh harta warisan dari ayahnya yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan. Hakim dalam menangani kasus perkara nomor :2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj tidak sebagai corong undang-undang legalistic saja, tetapi lebih melihat kepada keadilan dan kebahagiaan dengan mengembalikan hak yang seharusnya diperoleh Jayanta Ginting.[23]

Hal-hal yang membedakan penulisan penulis dengan yang di atas adalah diantaranya penulis disini membandingkan pemikiran Ibnu Taimiyah dan KHI tentang kewarisan beda agama. Tentunya hal ini sudah sangat jelas berbeda dengan penelitian yang ada diatas.

[23]Yasin Yusuf Abdillah, *Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama, Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj* (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti yaitu tentang Kewarisan Beda Agama.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Buku-buku yang diambil dari kitab Al-Fatawa Al-Kubra (Ibnu Taimiyah) dan kitab Majmu' Al-Fatawa (Ibnu Taimiyah).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan berupa buku, tesis, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun dilengkapi dengan berbagai literature yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Di antara buku yang membahas tentang kewarisan beda agama adalah pembagian ahli waris menurut islam karangan muhammad ali ash shabuni, kajian fikih nabawi dan fikih kontemporer karangan hasan saleh, fikih lima mazhab karangan muhammad jawad mughniyah, fiqh mawaris karangan imam rofiq, ilmu waris karangan muslich maruzi, al-'umm karangan imam As-Syafi'i.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis melakukan pelacakan literature yang berkaitan dengan materi penelitian ini dengan cara mencari bahan atau mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Kewarisan Beda Agama, kemudian melengkapi bahan primer dengan bahan pendukung lainnya dan menganalisis pandangan tersebut, baik dari fikih kontemporer maupun klasik dan mengumpulkan data dari berbagai kitab tersebut dan ditempatkan pada sub-sub bahasan penelitian tesis ini.

4. Teknik Analisis

Dalam menganalisis dan mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif sebagaimana yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka, maka teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Pada bab I merupakan latar belakang masalah sehingga penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan, dengan memunculkannya dalam batasan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis memaparkan teori yang perlu diketahui sebagai salah satu dasar untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun poin-poin yang dibahas di dalam bab II ini adalah pengertian dan dasar hukum waris beda agama, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab memperoleh kewarisan, penghalang memperoleh kewarisan, hukum kewarisan beda agama menurut Islam dan kewarisan beda agama menurut hukum kewarisan di Indonesia.

Pada bab III penulis menguraikan biografi Ibnu Taimiyah yang mana menjelaskan tentang biografi Ibnu Taimiyah, guru dan murid Ibnu Taimiyah, pendidikan Ibnu Taimiyah, karir dan perjuangan Ibnu Taimiyah, dan karya Ibnu Taimiyah.

Pada bab IV adalah hasil penelitian dari tesis yang merupakan temuan analisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kewarisan beda agama, proses istinbath hukum Ibnu Taimiyah, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia.

Pada bab V merupakan bagian penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Beda Agama

Secara etimologi kata waris berasal dari Bahasa Arab (ورث) sebagai bentuk fi'il, dan bentuk isimnya menjadi (ميراث) sedangkan dalam bentuk jamaknya yaitu (الموارث), menurut bahasa kata waris atau warisan mempunyai beberapa arti, yaitu:[24]

Pertama, Waris atau warisan dapat berarti menggantikan kedudukan, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Naml ayat 16:

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

١٤

Artinya : "dan Sulaiman telah menggantikan kedudukan Daud, dan dia berkata:"hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung"(QS. Al-Naml:16).

Kedua, Waris atau warisan dapat diartikan dengan menganugerahkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Az-Zumar ayat 74:

وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ٧٤

Artinya : dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini

[24]Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hal. 2-3.

sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal"(QS. Az-Zumar: 74).

Ketiga, Waris atau warisan dapat diartikan dengan menganugerahkan, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 74:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا ﴿٧٤﴾

Artinya : berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap di pandang mata. Maksud umat tersebut adalah umat-umat yang mengingkari Allah seperti kaum 'Aad dan Tsamud (QA. Maryam :74).

Adapun waris dalam Bahasa Arab menurut pendapat Muhammad Ali al-Shabuni yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.[25]

Adapun secara terminologi yaitu waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.[26]Adapun menurut Hasbi al-Shiddieqy yang mana beliau adalah seorang tokoh fikih menjelaskan bahwa waris adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan yang tidak mewarisi bagian penerimaan setiap ahli waris dan tata cara pembagiannya.[27]

Faraidh pada istilah mawaris dikhususkan untuk bagian ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh syara'. Sebagian ulama mendefenisikan ilmu faraidh adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta

[25]Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal.11

[26]Muhammad Syarbini al-Khathib, *Mughni al-Muhtâj*, (Kairo: Mushthafa al-Bâb al-Halabî, 1995), III, hal.3

[27]*Ibid*

pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian dari harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.[28]

Dari ketiga pengertian waris di atas dapat disimpulkan sama-sama mengandung arti memberikan hak warisan terhadap harta peninggalan kepada para ahli waris yang masih hidup (yang ditinggalkan). Sedangkan menurut terminologi atau istilahi, pengertian waris adalah ilmu yang dengannya (ilmu) dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.

Ilmu faraidh merupakan ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka yang sudah dipastikan kadarnya, tentang cara penghitungan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap hak pemilik harta pusaka. Menurut Ali al-Shabuni waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[29]

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro waris adalah soal apakah dan bagaimanakah embagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada

[28]*Ibid*

[29]Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33. Lihat Ibnu Mandzur, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Shodir), Juz II, hal. 33

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.[30]Adapun waris menurut Hilman Hadikusumah adalah warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak berbagi-bagi.[31]

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian hukum kewarisan yang maknanya hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan masing-masing bagiannya.

Adapun beda agama secara etimologi adalah tidak ada persamaan dalam keyakinan, seperti Islam dan kafir atau dikalangan kafir seperti Yahudi, Majusi, penyembah matahari, dan lain-lain. Salah satu dari kata ikhtilaf, firman Allah SWT dalam surat Al-Rumm ayat 22 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui".

Waris beda agama adalah orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmi*, suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan

[30]irjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), hal. 13

[31]Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Ada*t, (Bandung : Alumni, 1980), hal. 23

hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak berbeda bagi agama *al-waris* (orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang) baik disebabkan hubungan suami isteri atau hubungan kekerabatan. Bahwa mayat muslim meninggalkan isteri, kerabat kafir (*harbi, mu'ahid dzimmi, dan musta'min*) atau mayat kafir meninggalkan kerabat muslim seperti bapak, anak dan selainnya sebagai ahli waris.

Ikatan suami isteri dan kekerabatan adalah sebab mendapatkan warisan, namun jika isteri atau kerabat pewaris kafir tentu mereka tidak mendapatkan harta warisan. Selama perbedaan itu ada, maka hak mereka untuk mendapatkan harta warisan menjadi terhalang. Jika telah Islam isteri sebelum meninggal suaminya, telah Islam seorang anak sebelum meninggal ayahnya, tentu penghalang menjadi hilang dan berlaku penyebab waris mewarisi.

Sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-quran dan sunnah Nabi saw. Ayat-ayat al-quran dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan termasuk di dalamnya sumber hukum waris beda agama sebagai berikut:

1. Surat al-Nisa ayat 7-12

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ
وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ

ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿8﴾
وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿9﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿10﴾ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ
أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ
وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿11﴾ ۞
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ
ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً
أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن
ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿12﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(7).dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik (8).dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar(9). Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (10). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (11). dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun(12).[32]

2. Surat al-Nisa ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

3. Surat al-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ
أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[32]Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004) hal.14

4. Surat al-Anfal ayat 75

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

5. Hadis riwayat Imam Bukhari

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر). أخرجه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra beliau berkata, Nabi saw telah bersabda: Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

6. Hadis riwayat Imam al-Nasa'i

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين) رواه النسائي.

Artinya: Dari Amar bin Syu'aib, dari bapaknya dari datuknya: sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama".

7. Hadis riwayat Muttafaqun 'Alaih

عن اسامة بن زيد ان النبي صل الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم الكافرولايرث الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya :"Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW bersabda: orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam(Muttafaqun A'laih).[33]

[33]Imam Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam*, (Bandung: Syirkah Diponegoro), Jilid III, hal. 98

8. Ijma' dan Ijtihad

Para sahabat, tab'in, generasi pasca sahabat dan tabi'i tabi'in dan generasi pasca tabi'in. Telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada yang dapat menyalahinya.[34] Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nash-nash shorih.[35]

B. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun waris yaitu:[36]

 a. Muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.

 b. Maurus, yaitu harta peninggalan simayat yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.

 c. Waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubugan dengan si muwaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan.

2. Syarat Waris yaitu:

[34]Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, *ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, DKK, Terjemah Shahih Bukhari, hadis no 1799* (Jakarta: Widajaya, thun 1992) hal. 20

[35]Fahtur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung:PT Alma'arif thun 1981), hal. 33

[36]Asymuni Ar-Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: DEPAG RI: 1986). hal. 17

Waris-mewarisi itu menyangkut harta benda dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilikan yang penuh. Sekarang, dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak pemilikan, atau hak milik. Oleh karena itu untuk terjadi waris mewarisi disini menurut hukum Islam terdapat syarat syarat sebagai berikut:

a. Matinya Orang yang Mewariskan
b. Ahli waris yang masih hidup.
c. Hubungan kewarisan yang sah.

C. Sebab-sebab Memperoleh Kewarisan

Menurut Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:[37]

1. Hubungan Kekerabatan (*al-Qarabah*)

Seorang akan memberikan sebagian harta warisannya kepada seorang yang masih ada hubungan saudara dengannya (sesuai dengan perhitungan). Seperti: kedua orang tua, anak, saudara, paman dan lain sebagainya. Yang intinya, orang tua, anak, dan orang yang senasab dengannya.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah firman Allah QS. An-Nisa': 7 yang berbunyi:

[37]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 34-37

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Hubungan Perkawinan (*al-musaharah*)

Seseorang yang menikah dengan akad yang sah suami atau istri bisa saling berbagi harta warisan (jika salah satu dari mereka ada yang meninggal lebih dahulu). Dikecualikan, seorang yang menikah dengan akad *fasid* (tidak sah) atau seorang yang sudah bercerai. Maka dia berdua tidak bisa saling mewarisi, kecuali di dalam *iddah raj'i.*[38]

3. Hubungan karena Sebab Al-Wala'

Al-Wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-'ataqah* atau *'usubah sababiyah* dan yang kedua disebut wala'al-muwalah, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *mu'tiq*, jika

[38]Ali Ash Shobuni, *Al Mawaarits fii Asy Syari'ah Al Islamiyyah fii Dhou'i Al Kitab wa Al Sunah*, (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2010), hal. 33

perempuan *mu'tiqah*. Wali penolong disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawali.

D. Penghalang memperoleh kewarisan

Halangan untuk memperoleh warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Gugurnya hak waris atau penghalang kewarisan yang disepakati para ulama ada tiga macam diantaranya Pembunuhan (al-qatl) yaitu:

1. Pembunuhan

Pembunuhan (*al-qatl*) adalah Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak mendapatkan warisan.[39]Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن عمربن شعيب عن ابيه عن جد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النساءئ والدار قطني)

Artinya :"Dari Umar bin Syu'ib dari ayahnya dari kakeknya telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah SAW, seorang pembunuh tidak mendapat sedikitpun dari harta warisan (H.R. An-Nasa'i dan Daruqutni).[40]

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang membunuh pewaris baik anak maupun ayahnya sendiri maka ia terhalang untuk menerima warisan karena membunuh merupakan salah satu penghalang kewarisan.

Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penetuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris ialah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar

[39]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*,... hal. 33

[40]Imam Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam*, (Bandung: Syirkah Diponegoro), [T.th] Jilid III, hal. 101

kafarat. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah segala jenis pembunuhan yang mewajibkan pelakunya diqishash, membayar diyat atau membayar kafarat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penganggur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan huku rajam.[41]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Seperti algojo yang melaksanakan hukuman qisas, atau hukuman bunuh lainnya.

Persoalan ini yang muncul sehubungan dngan masalah ini perlu kiranya dipertimbangkan. Banyak cara ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menemukan kebenaran materil menjadi tumpuan terakhir untuk menentukan jenis pembunuhan, apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.[42]

[41]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*,...hal. 42.
[42]Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris*,...hal.28

2. Perbudakan

Perbudakan, maksudnya adalah seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi meskipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya meningal), atau *mukarab* (budak yang telah menjalani perjanjian dengan tuannya). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan karena mereka tidak mempunyai hak milik,[43]maka berhak menjadi tanggungan bagi walinya sebagaimana firman Allah SWT:

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya :"Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungnya itu, Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus."

Ayat ini menegaskan bahwa seorang wali ataupun tuan yang mempunyai kewajiban untuk menanggung beban budak yang berada dalam tanggungannya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menanggung beban anak-anaknya,

[43]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*,...hal. 41.

seorang tuan mempunyai kewajiban untuk menanggung beban budak yang berada dalam pengampuannya.

3. Berlainan Agama

Berbeda agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, orang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi harta warisan keluarganya yang beragama non Islam begitu juga sebaliknya, sekalipun hubungan mereka anak dan orang tua. Sebagaimana dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW:

عن اسامة بن زيد ان النبي صل الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم الكافرولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya :"Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi SAWbersabda: orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam(Muttafaqun A'laih).[44]

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dari menerima kewarisan dikarenakan berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, yaitu antara orang muslim dan non muslim. Sehingga gugurlah hak-haknya untuk mewarisi harta tersebut.

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mazhab. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Muadz bin Jabal r.a, yang mengatkan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir tetapi tidak boleh sebaliknya.[45] Alasan mereka adalah bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi darinya.

[44]Imam Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam*,...Jilid III, hal. 98

[45]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*,...Jilid III, hal. 98.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan antara ahli waris dan muwaris adalah pada saat muwaris meninggal, karena pada saat itulah hak warisan mulai berlaku. Jadi, misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki kafir kemudian seminggu setelah itu masuk Islam meski warisan belum dibagikan, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan muwaris. Bukan saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.[46]

Hukum waris mewarisi antara muslim dan non muslim (waris beda agama) telah ditentukan bahwa berlainan agama menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan muwaris salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam.[47]

Nabi SAW sendiri mempraktekkan pembagian harta warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW harta waeisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu ‘Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu ‘Ali dan Ja’far tidak diberi bagian.[48]

[46]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (PT. Raja Grapindo Persada, 1995), Cet. Ke-2, hal.29.
[47]*Ibid*
[48]*Ibid*

E. Hukum Kewarisan Beda Agama Menurut Islam

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, sedangkan hadis juga tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

Orang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi harta warisan keluarganya yang beragama non Islam begitu juga sebaliknya, sekalipun hubungan mereka anak dan orang tua. Contohnya, seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW:

عن اسامة بن زيد ان النبي صل الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya :"Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW bersabda: orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam(Muttafaqun A'laih).[49]

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dari menerima kewarisan dikarenakan berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, yaitu antara orang muslim dan

[49]Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam*,...Jilid III, hal. 98

non muslim. Sehingga gugurlah hak-haknya untuk mewarisi harta tersebut ini merupakan pendapat jumhur ulama termasuk keempat imam mazhab.

Nabi SAW sendiri mempraktekkan pembagian harta warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far tidak diberi bagian.[50]

Jumhur ulama yang tidak membolehkan mendapatkan warisan jika maurus (yang akan diwarisi) telah masuk Islam sebelum warisan dibagikan yaitu yang menjadi pertimbangan antara ahli waris dan muwaris adalah pada saat muwaris meninggal, karena pada saat itulah hak warisan mulai berlaku. Jadi, misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski warisan belum dibagikan, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan muwaris. Bukan saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.[51]

Menurut jumhur fuqaha, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, orang Islam tidak mewarisi dari kerabatnya yang murtad. Menurut golongan ini tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir, orang murtad

[50]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,...hal. 29.
[51]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (PT. Raja Grapindo Persada, 1995), Cet. Ke-2, hal.29.

berarti keluar dari Islam ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan bagi orang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, dan IbnuMas'ud.

Pendapat yang melarang Muslim mewarisi kafir dengan alasan statusnya lebih rendah dari orang Islam dikemukakan oleh empat mazhab terkemuka yaitu:

1. Syafi'i yang menolak pemaknaan kata "kafir" dengan "kafir harbi", karena menurut Syafi'i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir *harbi* maupun kafir *dzimmi*, tetap tidak diperbolehkan Muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak adanya nash yang mentakhshis kata kafir dalam hadis yang melarang Muslim dan kafir saling mawarisi.[52]
2. Syaukani menyatakan kesepakatannya dengan Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian tentang makna kafir kecuali dengan dalil yang tegas.

Penjelasan menurut pendapat ulama mengenai kewarisan antar sesama non muslim , nasrani dan yahudi yaitu:

1. Maliki berpendapat antara sesama kafir tidak dapat menerima warisan jika agama mereka berbeda antara Yahudi dan Nasrani.
2. Hanafi, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa sesama orang kafir boleh saling mewarisi karena mereka dianggap satu agama.
3. Ibn Abi Layla berpendapat Yahudi dan Nasrani saling mewarisi tapi tidak dengan agama selain itu, seperti agama Majusi. Sedangkan orang murtad

[52]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 44

dianggap orang yang tidak mempunyai agama, orang murtad laki-laki atau perempuan tidak bisa mewarisi agama lain sama sekali, baik dari orang muslim maupun dari orang kafir lainnya.[53]

Pendapat ulama yang membolehkan mewarisi sesama kafir dalam satu negara yaitu Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dari Umar, Muadz, dan Muawiyah yang membolehkan Muslim menerima waris dari non-Muslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa Muslim tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Intinya, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadis shahih harus didahulukan daripada riwayat yang tidak disepakati keshahihannya.

Pendapat ulama yang membolehkan kewarisan beda agama dengan cara mentakwilkan dengan pernikahan beda agama yaitu yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masyruq bin Ajda', Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhal-Islam Ibnu Taimiyah. Riwayat tersebut menjelaskan bahwa Muadz bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan Muslim mewarisi kafir berkata, "Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita

[53]Wahbah Zuhaili, Terj.Fiqih Islam Wa Adillatuhu, *Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, WArisan*, Jilid 10, (Jakarata: Gema Insani, 2011), hal. 360.

kita.” Menurut kedua ulama besar ini, hadis“Orang Muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang Muslim,”bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadis“Seorang Muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir, ”yang dimaksud kafir dalam hadis tersebut adalah kafir harbi, karena orang harbi memerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya.

Ibnu Taimiyah berbeda pendapat, ia mengatakan orang muslim dapat waris-mewarisi non muslim dan tidak untuk sebaliknya, dan yang dimaksud kafir oleh Ibnu Taimiyah yaitu kafir zimmi. Kafir zimmi yaitu orang kafir yang mendapatkan keamanan dari pihak muslim dan juga dapat dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan janji dari umat Islam atas keamanan dirinya. Yang menguatkan pendapatnya tentang muslim mewarisi dari kafir zimmi dan tidak sebaliknya, adalah karena kafir zimmi itu tidak terhalang kekerabatannya dengan Islam. Begitu juga dengan orang-orang murtad maka harta peninggalannya menjadi hak ahli waris muslim. Karen harta tersebut disandarkan kepada pertolongan secara zahir, bukan ikatan batin, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan.[54]

Ibnu Taimiyah berpendapat yang terdapat dalam kitab *Al-Ikhtiyarat Syaikh Al-Isla Ibnu Taimiyah Al-Fiqhiyah*:

[54]Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid 5, (Beirut: Libanon, 1987), hal. 445

ذَهَبَ الامام ابن تيمية رحمة الله الى ان المسلم يرث قريبة الكافر غير الحربي

Artinya :"Berpendapat Ibnu Taimiyah yang dirahmati Allah bahwasanya seorang Muslim mewarisi kerabatnya yang kafir selain kafir harbi.[55]

Pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam buku Yusuf Qardawi berbeda pendapat dengan mayoritas fuqoha yang mana ia membolehkannya orang Islam mewarisi orang kafir zimmi dan tidak untuk sebaliknya, bahwa orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang Muslim. Pendapat ulama seperti Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa alasan seseorang mewarisi bukan karena agama, tapi karena alasan tolong-menolong. Tolong-menolong disini adalah tolong-menolong dalam arti tolong-menolong dalam keluarga.[56]

F. Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Kewarisan di Indonesia

Selain hukum kewarisan di Indonesia ada tiga, yaitu hukum waris berdasarkan hukum Islam, hukum waris berdasarkan hukum waris adat dan ketiga menggunakan hukum waris berdasarkan hukum waris perdata atau *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Hukum waris di Indonesia menggunakan hukum bedasarkannagama yang dianut oleh pewaris. Hukum waris itu tidak ada pilihan hukum, dapat digunakan pilihan hukum jika menyelasaikan sengketa pengadilan.

Ahli waris beda agama untuk hukum waris Islam pada pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu syarat sebagai ahli waris beragama Islam, untuk memberikan kepastian hukum ahli waris yang berbeda

[55]Fahdi Bin Abdurrahman Yahya, *Al-Ikhtiyaratul Syaikh Al-Islami Ibnu Taimiyah Fiqhiyah*, (Riyadh: Ishbiliya, 2009), Cet. ke-1, hal. 279

[56]Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid* , hal. 855

agama dapat diberikan wasiat wajibah. Terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368. K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51 K/AG/1995 tanggal 29 September 1999. Putusan tersebut sesuai dengan syariat Islam karena anak yang berbeda agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris.

Adapun menurut Hukum waris BW dan hukum waris adat, tidak menjadi penghalang untuk memperoleh bagian waris. Pada sisitem hukum waris BW dapat dilihat pada pasal 838 BW yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwardeg*), didalamnya tidak menyebutkan ahli waris beda agama yang tidak patut menjadi ahli waris, dan untuk hukum waris adat melihat system keturunan yaitu system patrilineal, system matrilineal, dan system bilateral dengan menarik garis keturunan pihak nenek moyang, di dalamnya tidak mempermasalahkan tentang ahli waris beda agama.

Adapun penjelasan secara rinci daripada system hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam, hukum waris berdasarkan hukum waris adat dan hukum waris berdasarkan hukum waris peadata (BW).

1. Kompilasi Hukum Islam

 Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada hal pembagian waris yang beda agama, tampaknya belum ada ketentuan perundang-undangan yang jelas mengatur secara khusus mengenai hal ini. Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan mengenai warisan yang satu agama. Atau sesama muslim baru berhak mendapat warisan, yaitu pada pasal 171 huruf b dan c sebagai berikut: pada pasal 171 huruf b, "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*". Dan pada pasal 171 huruf c. "*harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi ahli waris*".

Pada pasal 172 KHI dijelaskan bahwa"*ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*". Dan pada pasal 173 KHI dijelaskan bahwa,"*seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena*:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[57]

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam yang berhak mewarisi dan diwarisi adalah orang-orang yang beragama Islam. Dalam praktek penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama, seorang ahli waris non muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim melalui wasiat wajibah sejak putusan kasasi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51 K/AG/1995 tanggal 29 September 1999.

Putusan tersebut sesuai dengan syariat Islam karena anak yang berbeda agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Pada putusan tersebut, seorang anak kandung perempuan non muslim dapat menjadi bagian warisan dari orang tuanya yang muslim melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris seorang anak perempuan. Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap dan diikati oleh para Hakim di Pengadilan Agama.

Mengenai wasiat dalam warisan dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa pada pasal 175, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

[57]Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 292

a. Mengurus dan meyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.[58]

2. Hukum Waris Adat

Sebelum melangkah jauh dari pembahasan tentang hukum waris adat, maka perlu diketahui apakah pengertian hukum waris menurut hukum adat di Indonesia. Menurut Wirdjono sebagaimana dikutip Maman Suparman bahwa " warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".[59]

Menurut hasil seminar Hukum Adat dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975 menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia yang asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.[60]

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah ketentuan hukum waris yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan dan

[58]*Ibid*

[59]Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 7

[60]Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Al-Ruzz Media, 2004), hal. 65

di dalamnya banyak terkandung unsur adat dan agama masing-masing. Jika kita lihat pembagian waris adat, maka tidak ada ketentuan baku yang membahas tentang waris adat secara menyatu, karena hukum adat adalah hukum yang berlaku di Indonesia namun tidak tertulis dalam sebuat aturan tertulis seperti undang-undang.

Dengan sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola piker yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu, umpamanya sebidang sawah tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang perkarangan atas suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris si B, suatu keris tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang wanita).[61]

3. Hukum Waris Perdata (BW)

Hukum waris Eropa yang dimaut dalam BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, tidak dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang

[61]Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Wais di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 50-51

digantikan adalah hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga tidaklah beralih.[62]

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antar mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.[63]

Adapun yang dapat kita pahami dari hukum waris BW ini yaitu bahwa dalam hukum BW ini tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adlah sah-sah saja orang yang berbeda agama saling mewarisi, disinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan anatara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.

[62]Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 7

[63]Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 7

Jika diperhatikan pengaturan waris dalam hukum perdata, terlebih dahulu kita perhatikan dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut system hukum waris BW memalui dua cara berikut:

a. Menurut ketentuan undang-undang.
b. Ditunjuk dalam surat wasiat.

Adapun menurut ketentuan undang-undang, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada ketentuan. Hal ini dapat terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang dapat menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.[64]

Dengan begitu, seseorang dapat mewarisi karena undang-undang dan juga dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Kemungkinan ini menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dalam hukum perdata tidak ada diatur penghalang mewarisi beda agama, namun dalam pasal 838 KUHP hanya dikatakan orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:

[64] *Ibid*…, hal. 22

a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
b. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena menfitnah yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Dalam hukum perdata diatur syarat umum pewarisan yaitu diatur dalam titel ke-11 buku kedua KUHP, yaitu:

a. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHP menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian alamiah (wajar).
b. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Menurut pasal 836 KUHP, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka). Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan anatara pasal 2

ayat 2 KUHP mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subjek dengan syarat : telah dibenihkan, dilahirkan hidup dan ada warisan.[65]

[65]Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hal. 14

BAB III

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Kelahiran Ibnu Taimiyah

Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majuddin Abil Barakat Abd Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyah al-Harrani al-Hambali. Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Taimiyah al-Harrani al-Hambali.[66]

Orang-orang lebih cepat mengenalnya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau lebih populer Ibnu Taimiyah saja. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran, yaitu daerah yang terletak di tenggara negeri Syam, tepatnya di pulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Euphrat.[67] Hingga usia 7 tahun ia tinggal di Harran dan tumbuh berkembang disana.

Pada suatu ketika kota Harran diserang bangsa Tar-tar, seluruh penduduk mengungsi. salah satu diantara pengungsi itu adalah keluarga Ibnu Taimiyah yang mengungsi ke Kota Damaskus. Ibnu Taimiyah diberi nama *laqab* Al-

[66]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, Alih Bahasa Masrinin*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), hal. 24

[67]Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan baina Auliya' al-Syithan, Alih bahasa Abd Azia*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hal. 11

Harrani adalah nisbat dari nama kota Harran, yang merupakan tempat pertumbuhannya di fase-fase awal hidupnya.

Penulis *Al-Qamus Al-Muhith* mengatakan, "Nisbat dari kota Harran adalah Harnani dan nisbat ini diketahui secara *sima'i* (di dengar dari mulut ke mulut). Ibnu Taimiyah juga dinisbatkan dengan Al-Dimasyqi, karena ia tinggal, mencari ilmu dan termasyhur di kota Damaskus (Dimasyq) yang penuh dengan gilat ilmu dan ulama.[68]Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan madzhab Hambali.

Kakek Ibnu taimiyah yang bernama Abdus-Salam adalah seorang ulama dan pengkaji (pemuka) agama di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah) yang menjadi kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di Damaskus, perbatasan denagn Harran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri tersebut.[69]

Bangsa Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat di Kairo.[70]

[68]Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Khalifa , 20005, cet. Ke-1, hal. 252

[69]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*,...hal. 24

[70]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*,...h. 24

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syaikh, khatib hakim di kotanya. Kakeknya yang bernama syaikh Islam Majuddin Abu al-Birkan dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama.

Ibnu Taimiyah lahir lima tahun setelah kota Baghdad dihancurkan, dan di kota Harran yang menjadi pusat ilmu dan ulama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus ketika berusia enam tahun. Ibnu Taimiyah dibawa ke Damaskus ketika bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropolitan yang berpusat di Bagdad, dan seluruh warisan intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.[71]

Pada tahun 1284 setelah ayahnya wafat, Ibnu Taimiyah yang baru berusia 21 tahun yang mana ketika itu dia menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib pada mesjid-mesjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berpikir, dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan

[71]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politi Ibnu Taimiyah, Ali Bahasa Anas M*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 11

ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya pada pribadi luar biasa.[72]

B. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Al-Islam Ibnu Taimiyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang senpurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Ibnu Taimiyah juga sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, bertakwa, berwira'. Beribadah, banyak berpuasa, shalat, dzikir kepada Allah, berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, mencintai ilmu dan fiqh, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti.[73]

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ibnu Taimiyah mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya. Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.[74]

[72]Syaih Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf , Terj. Masturi Irham dan Assmu'i Taman*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. Ke-1, hal. 784

[73]Syaih Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf , Terj. Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,...hal. 787

[74]Adiawarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 351

Ibnu Taimiyah tumbuh dan berada pada keluarga yang terkenal religius, takwa', wara', dan sangat mencintai engetahuan. Sejak kecil keluarganya sudah memperkenalkannya dengan ilmu pengetahuan. Ayahnya yang bernama Syaikh Syihabuddin bin Abdul Halim adalah seorang ulama ahli hadis dan ahli fiqh madzhab Imam Ahmad Bin Hanbal dan ia mengajar secara teratur di mesjid Umawi yang menjadi pusat pertemuan para ulama besar dan pengajar. Ia mengajar secara spontan, ia juga menjadi pimpinan syekh tertinggi Darul Hadis di As-Sukkariyah . disanalah ayah ibnu taimiyah dan Taiyuddin Ibnu Taimiyah tinggal.

Syekh Syihabuddin wafat pada tahun 682 H dan dimakamkan di komplek pemakaman kaum sufi. Saat itu Ibnu Taimiyah baru berumur sebelas tahun. Tentu saja ia merasa sangat kehilangan sang ayah. Sang ibu menunjukkan perannya dengan cara memberikan kasih sayang, perhatian, dan nasihat kepada putranya selama Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara, ibunya sering mengirim surat utuk menenangkan dan menghibur hati putranya. Sebaliknya, Ibnu Taimiyah juga sangat berbakti, menghormati, dan menyayangi ibunya.

Kecenderungan keluarga yang sangat menghargai ilmu menitis ke dalam diri Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sikap Ibnu Taimiyah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Ia tumbuh dan berkembang di sebuah keluarga yang kaya akan ilmu. Ayahnya adalah seorang ulama, ahli hadis dan ahli fiqh madzhab Hanbali. Ayahnya seorang guru di sebuah Mesjid Jami' Damaskus. Selain itu,

ayahnya juga menjadi pemimpin para syekh di Dar Al-Hadis di As-Sukkariyah.

2. Ia mempunyai daya hafal yang tinggi. Ia telah menghafal Al-Qur'n di usia beliau, mempelajari matematika, dan *khat*. Menelaah kitab-kitab tafsir, hingga ia sangat mahir dalam dunia tafsir dan mengetahui detail-detail makna Al-Qur'an. ia juga mempelajari fiqh dan hadis secara mendalam, dan dia juga telah menguasai semua ini disaat belum mencapai usia dua puluh tahun.
3. Kesiapan jiwanya. Ia adalah orang yang berhati jernih, berjiwa cemerlang dan berakal seimbang. Ia tidak lekas merasa puas dengan ilmu yang didapatnya, dan tidak jemu meneliti serta menelaah. Sifat ini mendorongnya untuk terus meneliti dan mengarang kitab, baik ketika ia berada di dalam rumah.
4. Ibnu Taimiyah adalah anak yang serius dan bersungguh-sungguh, selalu mencari ilmu yang bermanfaat dan tidak terbuai oleh kegiatan bermain anak-anak. Ia senantiasa berjihad di jalan Allah dan tidak berhenti memerangi bid'ah. Dengan kata-kata dan amal, ia mengajak umat menjauhi perbuatan mungkar.
5. Kebebasan berpikir dan terbukanya pintu ijtihad. Ia tidak terpaku pada pendapat para ulam pendahulunya. Sebaliknya ia mngeluarkan fatwa sesuai dengan dalilnya sendiri. Ia menegaskan bahwa setiap orang bisa diambil sekaligus bisa diabaikan kata-katanya, kecuali kata-kata Rasulullah SAW

yang mutlak harus didengar dan diambil. Seseorang jangan sampai berkata,"Kebenaran hanya monopoli imam madzhab yang empat."oleh karena itu Ibnu Taimiyah disebut sebagai salah satu ulama yang membuka pintu ijtihad, tidak puas hanya dengan bertaklid dan tidak menerima cara berpikir jumud.

6. Kematangan dan kefasihan bahasanya. Allah telah memberinya kemampuan tinggi dalam menjelaskan dan mengungkapkan ide. Ia adalah deorang pengkhutbah yang piawai. Dianatara sifat utamanya adalah sungguh-sungguh, konsisten, berperasaan lembut, peka, cerdas, berpandangan luas, spontan, kuat hafalan, hati yang tajam dan pikiran yang istiqamah. Semua ini membuatnya lekas memahami segala yang dipelajarinya.

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam keluarga yang sangat berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadist, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.[75]

Ibnu Taimiyah belajar teologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri. Selain itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadist yang terkenal. Ia mempelajari ilmu hadis sendiri dengan membaca berbagai buku yang ada. Ketika Ibnu Taimiyah berusia tujuh belas tahun, ia telah diberi kepercayaan oeh gurunya

[75]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikran Ekonomi Islam*,...hal. 351

yang bernama Syamsuddin Al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat itu juga ibnu Taimiyah juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadis membuatnya menjadi seorang ahli hadis dan ahli hukum.

Ibnu Taimiyah sangat menguasai para tokoh perawi hadis baik yang shahih, hasan atau dho'if.[76]Ibnu Taimiyah juga mendapar reputasi yang luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia juga dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian, dan pemberani serta menguasai studi Al-Qur'an, Hadist dan Bahasa Arab.

Ibnu Taimiyah tidak hanya mendalami ilmu agama saja, tetapi juga mendalami matematika, Ekonomi, Sejarah Kebudayaan, Kesustraan Arab, Mantiq, Filsafat, dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan mewarisnya jabatan kepala kantor pengadilan. Ibnu Taimiyah menolak tawaran tersebut dikarenakan karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa.[77]

Ibnu Taimiyah menyelesaian pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (fiqh), hadis nabi, tafsir Al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Ibnu Taimiyah terkenal diseluruh dunia disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan *tajdid* (pembaharuan) dan

[76]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikran Ekonomi Islam*,...hal. 351
[77]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikran Ekonomi Islam*,...hal. 352

ijtihadnya dalam bidang muamalah.[78] Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pembaharu karena memurnikan ajaran Islam agr tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah.

Elemen gerakan reformasi Ibnu Taimiyah yaitu: *pertama*, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. *Kedua*, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.[79]

Cabang ilmu pengetahuan yang ditekuni Ibnu Taimiyah adalah Teologi. Ia juga mempelajari secara khusus hukum dari madzhab Imam Hambali, dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting sehingga ia menjadi seorang mujtahid mutlak dan ahli kalam yang disegani pada masanya. Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendekiawan yang paling kritis dan yang paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan hukum dari Al-Qur'an dan hadist.[80]

[78]Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 206

[79]Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*,...hal. 207

[80]Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talqi Al-Wafidain*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), hal. 13

Ibnu Taimiyah mempunyai banyak karya tulis dan komentar-komentar dalam ilmu *ushul* dan ilmu *furu'*. Kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah tersebut sudah ada yang disempurnakan dan ada yang belum disempurnakan. banyak ulama yang semasa dengannya memujinya atas karya-karyanya tersebut, seperti Al-Qadhi Al-Khaubi, Ibnu Daqiq, Ibnu An-Nuhas, Al-Qadhi Al-Hanafi, hakim agung Mesir (Ibnu Al-Hariri), Ibnu Az-zamlakni dan ulama-ulama yang lain.[81]

Semangat dan pemikirannya serta penyelidikanya yang bebas dan tegar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia. Ibnu Taimiyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi oleh hal apapun kecuali Al-Qur'an, As-Sunnah, dan praktek para sahabat Rasulullah serta beberapa tokoh sesudah mereka.[82]

C. Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyah

Ayah Ibnu Taimiyah wafat pada tahun 682H/1284M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu berumur 21 tahun, menggantikan jabatan ayahnya sebagai pemegang *Madrasah Dar al-Hadis as-Sukariyyah*. Ibnu Taimiyah pertama kali mengajar pada tanggal 2 Muharram 683 H/ 1284 M di al-mamater yang kemudian dibawah pimpinannya. Setahun kemudian pada tanggal 10 Safar 684 H/ 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyah juga mulai memberikan kuliah umum di masjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir Al-Qur'an.[83]

[81]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,...hal. 790

[82]Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talqi Al-Wafidain*,...hal. 13

[83]Lewis, et.All, *the Encyclopedia of Islam*, (Laiden: E. J. Brill, 1979), jilid 3, hal. 951

Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fiqh Hambali di beberapa Madrasah terkenal yang ada di Damaskus., mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksiskan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang *junud*, penuh dengan berbagai *bid'ah* dan *khufarat* yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu, Ibnu Taimiyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.[84]Ahli-ahli bid'ah dan khufarat merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip.

Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Ibnu Taimiyah yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah dan khufarat yang mereka lakukan dari pada pedang.[85]Tulisannya yang menentang bid'ah, antara lain kitab *Manasik al-Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai bid'ah yang ditemaninya ditanah Mekkah yang dinyatakan suci itu, karena ketika itu menunaikan ibadah haji.

Pada tahun 691 H/1292 M, Ibnu Taimiyah merasa kecewa karena dibumi kelahiran Islam, ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya

[84]Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hal. 12

[85]Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*,...hal. 780

bid'ah. Begitu Ibnu Taimiyah kembali ke Mekkah pada tahun 692 H/ 1293 M, ia menulis *kitab Manasik al-Hajj* di Damaskus. Serangan-serangan terhadap bid'ah dan khufarat membutuhkan dendam khusumat dalam hati sebagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu, sehingga berulang-ulang ia ditangkap oeh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu pejara ke penjara yang lain antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.[86]

Ibnu Taimiyah melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan sangat keras dan ketat. Ibnu Taimiyah memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam perilaku mereka. Seperti mengadakan razia ke berbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam. Perjuangan karir Ibnu Taimiyah dalam rangka melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan memurnikan akidah dan bid'ah dan khufarat penuh duri, penuh tuduhan yang berakibat Ibnu Taimiyah sering dipenjara. Peristiwa pertama kali yang berkaitan Ibnu Taimiyah harus dipenjara yakni ketika memproses keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwadaya yang menghina Nabi Muhammad SAW. Umat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati 'Assaf. Namun Gubernur Siria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi

[86]Lewis, et.All, *the Encyclopedia of Islam*, (Laiden: E. J. Brill, 1979), jilid 3,...hal. 780

pidana mati, dan ‘Assaf pun memilih memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Siria memaafkan ‘Assaf peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H/ 1293 M.[87]Setelah Ibnu Taimiyah menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya’ban 695 H/ 20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyah menjadi guru besar di Madrasah Hambaliyah, suatu Madrasah yang tertua dan paling bermutu di Damaskus pada waktu itu.

Ibnu Taimiyah kembali dijebloskan ke penjara pada tahun 705 H/ 1306 M di benteng Kairo, karena mempertanggungjawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Ibnu Taimiyah dibebaskan pada tahun 702 H/ 1306 M, namun baru saja beberapa bulan ia dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Akibat dari pengaduan kaum sufi ini, Ibnu Taimiyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariyah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal di lembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyah dikucilkan di rumah tahanan Alexanderia.[88]

Ibnu Taimiyah kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar 3 tahun lamanya selesai menjalani hukuman pada tanggal 8 Syawal 709 H/ 11 Maret 1310 M. Selain mengarang dan mengajar Ibnu Taimiyah juga menjawab berbagai

[87]Lewis, et.All, *the Encyclopedia of Islam,* (Laiden: E. J. Brill, 1979), jilid 3,...hal. 951

[88]Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media, 1997), hal. 149

persoalan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh Sultan Al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria. Pada Zulkaidah 712 H/ Februari 1313 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia sekitar 51 tahun, beliau diperintahkan untuk pergi bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerussalem. Setelah itu Ibnu Taimiyah menunaikan tugasnya di Palestina, kemudia ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus Ibnu Taimiyah kembali mengajar sebagai profesor yang ulung.[89]

Ibnu Taimiyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi perdebatan paham-paham keIslaman walaupun usianya telah bertambah lanjut. Hal ini tidak menggeserkan pendiriannya dengan berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya. Ibnu Taimiyah tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun. Ibnu Taimiyah ditangkap lagi pada bulan Juli 1326 M/ bulan Sya'ban 726 H dan dimasukkan lagi ke penjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Qur'an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan

[89]Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara, Terj. Firdaus A. N*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal 16

seluruh tita yang disediakan untuknya diambil semuanya.[90]Tidak lama kemudian Ibnu Taimiyah jatuh sakit dalam penjara, sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari, menteri Syamsuddin meminta izin untuk menjenguknya, lalu diizinkan dia untuk itu.

Menteri Syamsuddin akhirnya duduk disamping Ibnu Taimiyah, ia kemudian meminta maaf atas kesalahannya. Maka Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan kapadanya bahwa ia telah memaafkannya karena ia melakukan kesalahnnya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi ikut orang lain.[91]Syaikh Ibnu Taimiyah meninggal pada malam senin tanggal 20 Dzulqaidah tahun 728 Hijriyah. Setelah kitab-kitabnya dikeluarkan dari penjara, ia terus membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya setiap sepuluh hari sekali.[92]

D. Guru dan Murid Ibnu Taimiyah

Adapun beberapa guru dan muris Ibnu Taimiyah diantaranya yaitu:

1. Guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mempelajari dan mendalami figh madzhab Imam Ahmad bin Hambal dibawah bimbingan ayahnya. Ia pun mampu memberi fatwa dan menulis kitab dalam bingkai madzhab Hambali ini. Selain figh, ia juga mempelajari hadis dari ayahnya yang mempunyai pengaruh di Damaskus dan mengepalai para syekh hadis di Dar Al-Hadis. Secara umum, Ibnu Taimiyah

[90]Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara, Terj. Firdaus A. N*,...hal. 18

[91]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,...hal. 807

[92]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,...hal. 807

belajar dibawah bimbingan sang ayah. Kebersamaannya dengan sang ayah memberikan bekas mendalam kehidupan ilmiahnya.[93]

Ibnu Taimiyah juga mempunyai banyak guru, jumlahnya sekitar dua ratusan. Diantara mereka adalah Zainuddin Ahmad nin Abdud Da'im bin Nimah Al-Maqdisi, Ibnu Abi Yusr, Kamal bin Abdun, majdi bin Asakir, Jamal Yahya bin Sairafi, Ahmad bin Abu Khair dan banyak yang lainnya.[94]Gurunya yang lain dan sangat terkenal adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tentang gurunya ini, Ibnu Taimiyah berkomentar, "Selain Al-Auza'i bangsa Syam tidak pernah melihat seseorang yang semisal Muwaffaquddin l-Maqdisi".

Gurunya Ibnu Taimiyah yang lainnya yaitu Nuruddin bin Ali Abdul Bashir Al-Maliki. Ia juga belajar dari seorang qadhi yang bernama Jamaluddin Al-Qzwini. Semua guru ini memberikan pengaruh pada sosok Ibnu Taimiyah, hingga ia menjadi seorang penulis kitab yang kreatif, pengkhutbah yang piawai serta guru yang berhasil.[95]

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama di Damaskus baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, diantaranya sebagai berikut:[96]

a. Zainuddin Ahmad bin Abbdu Ad-da'im Al-Maqdisi

[93]Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*,...hal. 255
[94]Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*,...hal. 256
[95]Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*,...hal. 256
[96]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,...hal. 807-808

b. Muhammad bin Ismail bin Usman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu ‘Asakir Ad-Dimasyqi
c. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa’id bin Sulaiman Al-Baghdadi
d. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni
e. Kumaluddin bin Abdul Ais bi Abdul Mu’im bin Al-Khaidir bin Syibl
f. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hambali
g. Al-Mu’ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi Al-Hambali
h. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hambali
i. Bakar bin Umar Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi
j. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi
k. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qisi
l. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili
m. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Quraisyi Al-Hanafi
n. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qisi
o. Abdul Hlim bin Abdus Salam bin Taimiyah (Ayahnya)
p. Muhammad bin Abu Bakar Al-‘Amiri Ad-Dimasyqi
q. Ismail bin Abu Abdillah Al-‘Asqalani
r. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi
s. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha’ Al-Hanafi

2. Murid Ibnu Taimiyah

Pada zaman itu, tidak ada seorangpun guru yang mempunyai murid lebih banyak daripada Ibnu Taimiyah. Hal ini barangkali disebabkan seringnya ia mondar-mandir antara Damaskus dan Kairo. Diantara murid-murid yang mewarisi ilm Ibnu Taimiyah adalah:[97]

a) *Al-Hafizh* Syamsuddin bin Muhammad bin Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H). Ibnu Qayyim ini adalah salah satu murid langsung Ibnu Taimiyah, ia senantiasa bersama Ibnu Taimiyah dan mengambil banyak ilmu darinya. Ia belajar dari gurunya selama kurang lebih enam belas tahun, dari tahun 712 H hingga 728 H. Bersama sang guru ia dipenjara di benteng Damaskus. Ia baru dibebaskan setelah sang guru wafat.

b) *Al-Hafizh* dan sejarawan Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Adz-Dzahabi (wafat 748 H), pengarang kitab *Mizan Al-I'tidal fi Naqd Ar-Rijal*.

c) *Al-Hafizh* Imaduddin Ismail bin Katsir Al-Bshri (701-774 H). Pengarang kitab *Al-Bidayah wa An-Bihayah* dalam bidang sejarah dan tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* dalam bidang tafsir dan lain-lain.

d) *Al-Hafizh* Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi , pengarang kitab *Al-Uqud Ad-Durriyyah fi Manaqib Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*.

Masih banyak lagi murid Ibnu Taimiyah yang lain. Pada abad-abad berikutnya banyak orang yang terpengaruh dengan madzhabnya. Ia mempunyai

[97]Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*,...hal. 256

posisi istimewa dalam alam pemikiran Islam yang tidak bisa dilampaui oleh ulama-ulama lain.[98]Apalagi pada masa kehidupannya, kondisi umat Islam nerada pada masa yang dikenal dengan "Jumud" ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran antara kekhalifahan Islam dengan non-muslim, maupun perang pemikiran antara aliran dan faham dalam Idlam. Murid Ibnu taimiyah yang termashut diantaranya sebagai berikut:[99]

a) Syarafuddin Abu Muhammad Al-Manja bin Utsman bin Asad bin Al- Manja At-Tanukhi Ad-Dimasyqi
b) Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zakki Abdurrahman Bin Yusuf bin Ai Al-Mizzi
c) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi
d) Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdillah Ad-Dimasyqi Adz-Dzahabi
e) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
f) Shalahuddin Abu Said Khalil bin Al-Amir Saifuddin KaikaladiAl-Alai Ad-Dimasyqi
g) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj Al-Maqdisi

[98]Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*,...hal. 256
[99]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,...hal. 808

h) Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimah

i) Imaduddin Abu Al-fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashari Al- Qurasyi Ad-Dimasqi.

j) 'Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam.

k) Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad- Dimasyqi

l) Taqiyuddin Abu Al-Ma'li Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad Ash-Shamidi As-Silmi.

E. Karya Ibnu Taimiyah

Unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa-masa sekarang ini ialah berupa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang sudah dihasilkannya. Ibnu Taimiyyah termasuk sebagai salah satu pengarang produktif, Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik, hukum maupun filsafat.

Para peneliti tidak dapat kepastian terhadap jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan, berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin 'Abd

al-Rahman, sebahagian karya Ibnu Taimiyyah kini telah dihimpun dalam *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah* yang terdiri dari 37 jilid.

Bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid merupakan Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain:[100]

a. Tafsir wa'Ulum al-Qur'an
 1) At-Tibyan fi Nuzuhu al-Qur'an
 2) Tafsir surah An-Nur
 3) Tafsir Al-Mu'udzatain
 4) Muqaddimah fi 'Ilm al-Tafir
b. Fiqh dan Ushul Fiqh
 1) Kitab fi Ushul Fiqh
 2) Kitab Manasiki al-Haj
 3) Kitab al-Farq al-Mubin baina al-Thlaq wa al Yamin
 4) Risalah li Sujud al-Sahwi
 5) Al-'Ubudiyah
c. Tasawwuf
 1) Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan
 2) Abthalu Wahdah al-Wujud
 3) Al-Tawasul wa al-Wasilah

[100]Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi,Terj, Faisal Saleh*, (Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar, 2005), hal. 259.

4) Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi
5) kitab Taubah
6) Al-‘Ubudiyyah
7) Darajat al-Yaqin

d. Ushulu al Din wa al Ra’du ‘Ala al Mutakallimin

1) Risalah fi Ushulu al-Din
2) Kitab al-Iman
3) Al-Furqan baina al-Haq wa al-Bathl
4) Syarah al-‘Aqidah al-Ashfihiniyah
5) Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman
6) Risalah fi al-Ihtijaj bi al-Qadr
7) Shihah Ushul Mazhab
8) Majmua Tauhid

e. Al Ra’du ‘Ala Ashab al Milal

1) Al-Jawab al-Shahih Liman Badala Dina Al-Haq
2) Al-Ra’du ‘Ala al-Nashara
3) Takhjil Ahli al-Injil
4) Al Risalah al-Qabarshiyah

f. Al Fasafah

1) Naqdhu al Mntiq
2) Al-Raddu ‘Ala al Mantiqiyin
3) Al-Risalah al-‘Arsyiah

4) Kitab Nubuwat

g. Akhlak wa al Siyasah wa al-Ijtima'

1) Al-Hasbah fi al-Islam

2) Al Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah

3) Al Wasiyah al-Jami'ah li Khairi al-Dunia wa al-Akhirah

4) Al Mazhalim al-Musytarikah

5) Al Amru bi al Ma'ruf al Nahyu 'an al-Munkar

6) Amradlu Qulub wa Syifa'uha

h. Ilmu al-Hadits wa al-Mustalahah

1) Kitab fi 'Ilmi al-Hadits

2) Minhaj Sunnah Nabawiyyah.

Karya Ibnu Taimiyah yang termasyhur yang dituliskannya pada buku-bukunya antara lain : *Al-Fatawa AL-Kubra* sebanyak lima jilid, *Ash-Shafadiyah* sebanyak dua jilid, *Al-Istiqamah* sebanyak dua jilid, *Al- Fatawa AL-Hamawiyyah Al-Kubra*, *At-TuhfahAL-'Iraqiyyah fi A'mar Al- Qalbiyah*, *AlHasanah wa As-Sayyiah*, *Dar'u Ta'arudh Al-Aql wa An-Naql*, sebanyak sembilan jilid.[101]

Karya Ibnu Taimiyah yang masih dijumpai sebanyak 187 buah judul, dari jumlah tersebut dapat dklasifikasikan menjadi tujuh bersifat umum, empat buah judul merupakan karya besar dan 177 buah judul merupakan karya kecil dan ini menurut Qamaruddin Khan, buku ini dapat diklasifikasikan dalam topik-topik

[101]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,...hal. 809

pembahasan sebagai berikut : 9 judul masalah Qur'an dan tafsir, 13 judul masalah hadits, 48 judul masalah dokma, 6 judul masalah polemik-polemik menentang para sufi, 6 judul masalah polemik-polemik menentang konsep-konsep zimmah, 8 buah masalah yang menentang sekte-sekte Islam, 17 judul masalah fiqh dan ushul fiqh dan 23 judul buku tanpa dklasifikasikan.[102]

[102]Qamarudin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyah, terj. Anas Mahyuddin*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 315-340

BAB IV

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA

A. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Kewarisan Beda Agama

Ibnu Taimiyah beserta muridnya yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauzi berpendapat membolehkan kewarisan beda agama dengan cara menganalogikan dengan pernikahan beda agama (menikahi wanita kitabiyah) yang mana hal ini berlandaskan pada surat Al-Maidah ayat 5. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masyruq bin Ajda', Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhal-Islam Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah menganalogikan kewarisan beda agama dengan pernikahan beda agama karena dalam kewarisan sebab memperoleh kewarisan yaitu karena adanya perkawinan, oleh sebab itu jika pernikahan beda agama yang dibolehkan dalam al-qur’an yaitu laki-laki muslim dngan wanita ahli kitab itu membolehkan juga dalam hal penerimaan kewarisan. Akan tetapi, jika laki-laki musyrik menikahi wanita ahli kitab ini menghalangi penerimaan kewarisan karena pernikahan laki-laki musyrik dengan wanita ahli kitab dilarang (haram), oleh sebab itu tidak berlaku bagi mereka penerimaan kewarisan.

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa Muadz bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan Muslim mewarisi kafir dan tidak sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat mereka:

انّ المسلم يرث الكافر ولا عكسي كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة

Artinya : "Sesungguhnya orang Muslim dapat mewarisi harta seseorang ahli warisnya yang kafir, tetapi tidak sebaliknya seperti halnya seorang laki-laki muslim dapat mengawini wanita kafir sedangkan laki-laki kafir tidak boleh mengawini wanita muslim".[103]

Adapun hadis tentang dilarangnya kewarisan beda agama yaitu:

عن اسامة بن زيد ان النبي صل الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم الكافرولايرث الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya :"Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW bersabda: orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam(Muttafaqun A'laih).[104]

Menurut jumhur, hadis tersebut menjelaskan bahwa kewarisan beda agama dilarang, baik itu muslim ke kafir ataupun kafir ke muslim termasuk penghalang kewarisan. Ibnu Taimiyah berpendapat lain bahwa ia membolehkan kewarisan beda agama dengan cara ia masih memakai hadis yang smaa dengan jumhur, akan tetapi dia mentakwilkan hadis tersebut dengan takwilan para ahli fiqh mazhab hanafi yang berbunyi "bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir'. Kafir disini yaitu kafir *harbi*, karena kafir harbi memerangi umat Islam, karena hal itu Ibnu Taimiyah membolehkan kewarisan beda agama dengan mentakwilkan hadis tersebut dengan hadis mazhab hanafi lalu berkesimpulan bahwa yang bisa menerima kewarisan beda agma tersebut adalah kafir *zimmi* dan ini tidak berlaku untuk sebaliknya.

[103]Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 280-281

[104]Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam*,...Jilid III, h. 98

Ibnu Taimiyah membolehkan kewarisan beda agama dengan mewarisi kafir *zimmi* karena kafir *zimmi* tersebut mendapatkan keamanan dari pihak muslim dan juga dapat dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan jaji dari umat Islam atas keamanan dirinya. Kafir *zimmi* ini juga tidak terhalang kekerabatnnya dengan Islam. Jika disini muslim dapat menerima kewarisan dari kafir *zimmi*, tentu keengganan dari kafir *zimmi* masuk Islam akan makin rendah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah hanya memberlakukan penerimaan kewarisan beda agama tersebut dari mslim ke kafir *zimmi*, tidak untuk sebaliknya.

Ibnu Taimiyah berbeda pendapat, ia mengatakan orang muslim dapat waris-mewarisi non muslim dan tidak untuk sebaliknya, dan yang dimaksud kafir oleh Ibnu Taimiyah yaitu kafir *zimmi*. Kafir *zimmi* yaitu orang kafir yang mendapatkan keamanan dari pihak muslim dan juga dapat dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan janji dari umat Islam atas keamanan dirinya. Yang menguatkan pendapatnya tentang muslim mewarisi dari *kafir zimmi* dan tidak sebaliknya, adalah karena kafir *zimmi* itu tidak terhalang kekerabatannya dengan Islam. Begitu juga dengan orang-orang murtad maka harta peninggalannya menjadi hak ahli waris muslim. Karena harta tersebut disandarkan kepada pertolongan secara zahir, bukan ikatan batin, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan.[105]

Hal yang telah disebutkan diatas, dapat dicontohkan seperti antara laki-laki muslim dengan anaknya yang ahli kitab dalam hal perwalian, bahwa tidak

[105]Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid 5, (Beirut: Libanon, 1987), h. 445

ada perwalian bagi mereka dalam hal pernikahan, sama halnya dalam hal pewarisan. jadi seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang kafir, begitu juga seorang kafir tidak boleh menerima waris dari orang muslim bgitu juga sebaliknya.[106]

Ibnu Taimiyah berpendapat yang terdapat dalam kitab *Al-Ikhtiyarat Syaikh Al-Isla Ibnu Taimiyah Al-Fiqhiyah*:

ذَهَبَ الامام ابن تيمية رحمة الله الى ان المسلم يرث قريبة الكافر غير الحربي

Artinya :"Berpendapat Ibnu Taimiyah yang dirahmati Allah bahwasanya seorang Muslim mewarisi kerabatnya yang kafir selain kafir harbi.[107]

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kafir *zimmi* yang dapat menerima kewarisan beda agama, kafir *harbi* tidak . hal ini disebabkan karena kafir harbi tersebut termasuk musuh besar umat Islam, sedangkan kafir *zimmi* tidak dia telah mendapatkan janji dari umat Islam atas keamanan dirinya oleh karena itu hanya kafir *zimmi* saja yang dapat menerima kewarisan beda agama tersebut.

Disini Ibnu Taimiyah banyak sekali melalui berbagai tantangan dan rintangan yang sangat besar, dikarenakan Ibnu Taimiyah ini hidup pada zaman taqlid, oeh karena itu Ibnu Taimiyah membuka pintu Ijtihad. Disini Ibnu Taimiyah membuka pintu Ijtihad tidak terpaku pada ulama terdahulu, ia hanya mengeluarkan fatwa berdasarkan dalilnya sendiri, karena dia beranggapan bahwa setiap orang bisa mengambil sekaligus dan diabaikan kata-katanya, kecuali kata Rasulullah yang mutlak harus didengar. Oleh karena itu karena banyak

[106]Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid 32, (Beirut: Libanon, 768 H), h. 28

[107]Fahdi Bin Abdurrahman Yahya, *Al-Ikhtiyaratul Syaikh Al-Islami Ibnu Taimiyah Fiqhiyah*, (Riyadh: Ishbiliya, 2009), Cet. ke-1, h. 279

permasalahan tentang kewarisan beda agama maka dari itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dibolehkannya kewarisan beda agama kepada kafir *zimmi*.

Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang terkemuka yang berpandangan luas, dan pernah menjadi guru besar hukum Mazhab Hambali. Pemikiran Ibnu Taimiyah bersifat *empiris*, berpikir secara *rasional* dan *filosofis*, yang berprinsip bahwa kebenaran ada pada kenyataan bukan pada pemikiran. Adapun yang dapat dipahami adalah bahwa Ibnu Taimiyah menggunakan beberapa metode dalam pemikirannya (*ijtihadnya*) yaitu: Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas, hanya saja dalam permasalahan kewarisan beda agama disini Ibnu Taimiyah memakai sunnah, ijma' dan qiyas.[108]

Ibnu Taimiyah dalam memakai sumber hukum berbeda dengan gurunya, gurunya dalam hal ini memakai sumber hukum yang utama dan pertama yaitu al-qur'an dan sunnah, kemudian menjadikan fatwa sahabat sebagai sumber hukum, ia juga menerima hadis mursal dan dha'if, dan ia juga termasuk menggunakan qiyas. Tentunya hal ini sangatlah berbeda antara Ibnu Taimiyah dan guruhya, wajar saja Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan gurunya.

Buku Ibnu Taimiyah yang berjudul *Al-Fatawa Kubra*, disini ia berpendapat orang muslim dapat menerima waris dari kafir *zimmi* tapi tidak sebaliknya. Dalam kitab *Ahkamu Ahl Zimmah* yang ditulis oleh muridnya yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauzi dijelaskan bahwa Ibnu Taimiyah berkata"Telah

[108]M. Min Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 154

disebutkan dalam sunnah yang mutawatir bahwa Nabi memberlakukan orang-orang Zindiq dan munafiq pada persoalan *zhahiriyah* sama seperti hukum yang berlaku bagi orang muslim dan mereka dapat saling mewarisi."

Matinya orang-orang seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang lain yang berpura-pura beriman kepada Al-Qur'an, Rasul melarang menshalatkan dan meminta ampunan atas jenazah mereka, tetapi mereka dapat diterima warisannya oleh muslim. Seperti anaknya Abdullah bin Ubay yang muslim., dia dapat menerima warisan dari Abdullah bin Ubay, Rasulullah tidak mengambil sedikitpun dari harta peninggalan orang munafiq atau menjadikannya sebagai harta *fa'i* melainkan memberikannya kepada ahli waris mereka.

Harta warisan dapat didasarkan kepada *zhahiratun-nasr* (dilihat berdasarkan pertolongan) bukan ikatan batin. Orang-orang munafiq, secara lahirnya ikut membantu kaum muslimin dari serangan musuh, meskipun diam-diam mereka justru memusuhi umat Islam. Kondisi yang menjadi indikator pewarisan dalam hal ini adalah keadaan *zhahir* mereka bukan *bathin*, secara *zhahir* orang Islam melindungi kaum *zimmah* dari serangan musuh dan melindungi mereka, oleh sebab itu orang muslim memiliki hak atas harta ahli *zimmah* tapi tidak sebaliknya.[109]

Menurut pendapat yang mengikuti Ibnu Taimiyah bolehnya muslim menerima warisan dari orang kafir karena menggunakan kalimat **كفر** dalam

[109]Ibnu Qayyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*, (Beirut: Libanon, 1995), h. 854

Hadis"orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim" hanya berlaku bagi kafir *harbi*, tidak untuk kafir *zimmi*. Mereka berpendapat, sekalipun kata "kafir" berlaku untuk umum tetapi dalam hadis ini hanya dikhususkan kepada kafir *harbi*.[110]Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'ayat 140 yang berbunyi:

إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

Artinya : "Sungguh Allah telah mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam."

Dalam ayat tersebut, kata **منافق** disebut terpisah dari kata **كفر** dikarenakan lafaz "kafir" masih bersifat umum. Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah terhadap surat An-Nisa' ayat 140.

Dalam hal lain alasan lain dari hadis berbunyi **لايقاتل مسلم بكافر** yang artinya seorang muslim tidak boleh dibunuh (diqishas) karena membunuh orang kafir. Hadis ini menjelaskan makna kata kafir yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kafir *harbi*, sedangkan kafir *zimmi* juga dilarang untuk dibunuh sama seperti orang muslim. Hak penerimaan waris bagi muslim dari orang kafir *zimmi*, juga dapat memberikan daya tarik bagi kafir *zimmi* untuk masuk Islam, karena banyak yang kafir *zimmi* yang enggan masuk Islam mengingat seandainya ada kerabatnya yang kafir meninggal, ia tidak dapat lagi menerima warisan.

[110]Ibnu Qayyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*,...h. 855

Hal yang demikian tersebut banyak didapati dikalangan kafir *zimmi*. Seandainya mereka tahu bahwa muslim dapat menerima warisan dari kafir *zimmi* tentu keengganan mereka untuk masuk Islam akan semakin kuat, karena ini merupakan sebuah kemaslahatan umat yang bahkan lebih besar manfaatnya dibandingkan kebolehan menikah dengan orang-orang *ahli kitab*. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa muslim dapat mewarisi kafir namun tidak sebaliknya.

B. Metode Istinbath yang Dipakai Ibnu Taimiyah tentang Kewarisan Beda Agama

Ibnu Taimiyah merupakan ulama terkemuka yang berpandangan luas, dan pernah maenjadi guru besar hukum madzhab Hambali. Corak pemikiran Ibnu Taimiyah bersifat *Empiris*, berpikir secara *rasional* dan *filosofis*, yang berprinsip bahwa kebenaran ada pada kenyataan bukan pada pemikiran. Adapun metode yang dipakai Ibnu Timiyah jika dilihat dari pemikirannya yaitu ada unsur *'illatnya*, dalam hal ini *'illatnya* adalah adanya unsur tolong-menolong, seorang muslim menolong *ahlu zimmah*, maka baginya berhak mewarisi mereka, sedangkan orang *ahlu zimmah* tidak menolong orang Muslim sehingga tidak berhak baginya untuk mewarisinya.[111]

Muridnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini adalah *takhsis* dari lafaz yang bersifat umum. Sebenarnya dibolehkannya muslim mewarisi non-muslim

[111]Ibnu Qayyim Al-Juziyah, *Ahkam Ahl-Dzimmah*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1418 H), h. 853-872

akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi Muslim dan agama Islam daripada dibolehkannya pernikahan dengan wanita ahli kitab, dan hal ini tidak bertentangan dengan kaidah dalam ilmu ushul. Sesungguhnya kaum Muslimin menolong ahli *zimmi*, berperang untuk mereka, melindungi untuk keluarga mereka. Kewarisan berlaku karena adanya semangat tolong-menolong, maka kaum Muslimin mewarisi mereka. Sementara mereka tidak menolong kaum Muslimin sehingga tidak mewarisinya. Karena dasar kewarisan bukanlah kesetiaan hati, seandainya demikian maka orang munafiq tidak menerima waris dari orang Islam, namun di dalam Sunnah mereka mewarisi dan mewariskan.[112]

Menurut pandangan murid Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Qayyim menyatakan bahwa adanya semangat tolong-menolong yang membolehkan seorang muslim menerima warisan dari keluarga non-muslimnya adalah semangat tolong-menolong dalam lingkup hubungan darah dan pernikahan, bukan di luar dari hal tersebut. Jika adanya semangat tolong-menolong dimaknai secara bebas sebagai dasar dibolehkannya muslim dan non-muslim saling mewarisi, justru hanya muslim yang dibolehkan menerima warisan dari non-muslim, tetapi non-muslim juga dibolehkan menerima warisan dari muslim.

Kebolehan Muslim mewarisi kafir akan lebih kuat apabila menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini menggunakan dua metode, yaitu metode *Istilahi* dan *awlawiyat*. *Istilahi* berasal dari maslahah, memiliki makna yang sama dengan manfaat dan hal ini bertujuan untuk mengarah kepada maksud syariah

[112]Ibnu Qayyim Al-Juziyah, *Ahkam Ahl-Dzimmah*,...h. 853-872

baik dalam ranah ibadah maupun adat, sedangkan *awlawiyat* yaitu metode untuk meletakkan segala sesuatu sesuai skala urutannya secara proporsional baik berupa bentuk hukum, nilai, atau amal. Dasar pemikiran ini menunjukkan peringkat yang tegas dalam Islam.

Pandangan *Istilahi* tidak dapat dipungkiri kebolehan tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan sebagai berikut:

1. Kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim, akan menjadikan si Muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia.
2. Ketika seorang anak Muslim diberi hak mewarisi kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non-Muslim.
3. Kebolehan tersebut akan dapat menarik hati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk Islam, karena ketika Muslim dihukumi tidak boleh mewarisi non-Muslim, maka itu akan menjadi halangan tersendiri bagi seseorang yang ingin memeluk Islam, tetapi karena khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya, maka kemudian ia membatalkan keinginannya untuk masuk Islam.
4. Kebolehan Muslim mewarisi dari kafir akan mengembalikan harta milik Allah untuk ketaatan kepada-Nya, dan menghindarkan harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir.

5. Kebolehan Muslim mewarisi dari kafir harbi, akan dapat melemahkan kekuatan dan tekanan kaum kafir harbi terhadap Islam dan umat Islam, maka dari itu ada pelarangan mewarisi kepada kafir harbi ini.

Jika dianalisis dari metode *awlawiyat*, adapun hadis yang melarang antara Muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadis yang dari segi kuantitas perawinya ahad, artinya hadis ini memiliki sifat *dzanni tsubut* dan *dzanni dalalah*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah menggunakan beberapa metode dalam istinbathnya yaitu:

a) Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama yang dipakai Ibnu Taimiyah, akan tetapi dalam hal ini Ibnu Taimiyah tidak mengungkapkan adanya dalil secara khusus dalam al-qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan beda agama ke kafir zimmi.

b) Sunnah Nabi, ini merupakan sumber hukum kedua yang dipakai Ibnu Taimiyah. Hadis yang dipakai Ibnu Taimiyah tentang kewarisan beda agama sama dengan jumhur ulama, akan tetapi cara memaknainya atau pemahamannya yang berbeda. Jumhur mengatakan bahwa hadis tentang pelarangan tersebut haram jika dilakukan beda agama, sedangkan Ibnu Taimiyah membolehkan kewarisan beda agama tersebut hanya ke kafir zimmi saja.

c) Ijma', disini Ibnu Taimiyah juga melakukan Ijma' dalam permasalah hukum kewarisan beda agama ini, akan tetapi Ibnu Taimiyah ingin mengeluarkan dalil atau pendapatnya sendiri, dia beranggapan boleh-boleh saja pemikiran dia

berbeda dengan yang lain, oleh karena itu dia mengeluarkan dalil yang membolehkan keawarisan beda agama selain kafir harbi.

d) Qiyas, disini Ibnu Taimiyah juga menggunakan metode qiyas dalam permasalahan hukum kewarisan beda agama, Ibnu Taimiyah menganalogikan kewarisan beda agama tersebut dengan pernikahan beda agama yang mana dalil tersebut terletak pada surat al-maidah ayat 5, bahwa dengan dibolehkan pernikahan beda agama tersebut, maka berlaku juha kewarisan beda agam.

Persoalan penting yang menjadi titik fokus penulis disini adalah mengenai dalil dan metode yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kasus Kewarisan Beda Agama. Dalam kitabnya *Al-Fatawa Kubra* ia berpendapat bahwa orang muslim dapat menerima waris dari kafir zimmi tapi tidak sebaliknya.

Dalam kitab yang ditulis oeh muridnya yaitu kitab *Ahkamu Ahl Zimmah* dijelaskan bahwa Ibnu Taimiyah berkata:”Telah disebutkan dalam sunnah yang mutawatir bahwa Nabi memberlakukan orang-orang Zindiq dan munafiq pada persoalan *zhahiriyah* sama seperti hukum yang berlaku bagi orang muslim dan mereka dapat saling mewarisi.”ketika matinya orang-orang seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang lain yang berpura-pura beriman kepada Al-Qur’an, Rasul melarang mensalatkan dan meminta ampunan atas jenazah mereka, tetapi mereka dapat diterima warisannya oleh Muslim, seperti anaknya Abdullah bin Ubay yang muslim, dia dapat menerima warisan dari Abdullah bin Ubay, Rsulullah tidak mengambil sedikitpun dari harta peninggalan orang munafik atau

menjadikannya sebagai harta *far'i* melainkan memberikannya kepada ahli waris mereka.[113]

Kasus yang demikian tersebut dapat disimpulkan bahwa warisan itu didasarkan kepada *Az-Zhahiru An-Nashru* (dilihat dari pertolongan) bukan ikatan batin. Orang-orang munafiq, secara lahirnya ikut membantu kaum muslimin dari serangan musuh, meskipun diam-diam mereka justru memusuhi umat Islam. Hal ini yang menjadi indikator pewarisan adalah keadaan *zhahir* mereka bukan *bathin*, secara *zhahir* orang Islam melindungi kaum *zimmah* dari serangan musuh dan melindungi mereka, oleh sebab itu orang muslim memiliki hak atas ahli *zimmah* tapi tidak sebaliknya.[114]

Menurut pendapat yang mengikuti Mu'adz atau Muamiyah (bolehnya muslim mewarisi ke kafir) mereka memaknai kata*" kafara"* dalam hadis " *orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim*" hanya berlaku bagi kafir harbi, tidak untuk kafir zimmi. Mereka berpendapat, sekalipun kata "kafir" disini verlaku untuk umum tetapi dalam hadid ini hanya dikhususkan kepada kafir harbi.[115]

Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 140 yang mana dalam ayat tersebut ada kata "*manaafaqa*" disebut terpisah dari kata "*kafara*" hal ini sesuai dengan pendapat ulama, bahwa orang kafir asli seandainya ia masuk Islam, ia tidak perlu mengqadha shalat yang tertinggal sebelumnya. Sedangkan

[113]Ibnu Qayyim Al-Juziyah, *Ahkam Ahl-Dzimmah*,...h. 854
[114]Ibnu Qayyim Al-Juziyah, *Ahkam Ahl-Dzimmah*,...h. 854
[115]Ibnu Qayyim Al-Juziyah, *Ahkam Ahl-Dzimmah*,...h. 855

orang murtad seandainya masuk Islam kembali, ada ulama yang mengatakan orang murtad wajib mengqadha shalat sebelumnya.[116]

Adapun alasan lain juga terdapat dalam sebuah hadis yang artinya berbunyi" *seorang muslim, tidak boleh dibunuh (diqishas) karena membunuh orang kafir*".[117] Dalam hadis ini, kafir yang dimaksud adalah hanya kafir harbi, sedangkan kafir *zimmi* juga dilarang untuk dibunuh sama seperti orang muslim. Hak penerimaan waris bagi muslim dari orang kafir *zimmi*, juga dapat memberikan daya tarik bagi kafir *zimmi* untuk masuk Islam, karena banyak orang kafir zimmi yang enggan masuk Islam mengingat seandainya ada kerabatnya yang kafir meninggal, ia tidak dapat lagi menerima warisan. Hal ini banyak didapati dikalangan kafir zimmi.

Seandainya mereka tahu bahwa muslim dapat mewarisi ke kafir zimmi, tentu keengganan mereka untuk masuk Islam akan semakin kuat, hal ini merupakan sebuah kemaslahatan umat yang bahkan lebih besar manfaatnya dibandingkan kebolehan menikah dengan orang-orang ahli kitab. Pemahaman ini juga tidak bertentang dengan kaidah ushul.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah menggunakan penalaran *ta'lili*. Penalaran *ta'lili* yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam al-quran dan hadis berdasarkan *'illat*. *'illat* masuk dalam rukun qiyas. Qiyas menurut bahasa mengukur atau membandingkan

[116]I*bid*

[117]Ahmad Hotib, *Terjemahan Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 448

sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian menyamakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan nash secara syar'i dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan nashnya berdasarkan adanya *'illat* dianatara keduanya.[118]

Dasar pemikiran qiyas itu adalah adanya ikatan yang erat antara hukum dengan sebab. Hamper dalam setiap hukum diluar bidang ibadah, dapat diketahui alasan *rasional* ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang *rasional* ulama menyebutkannya dengan sebutan "*illat*". Disamping itu juga disebut dengan *mumatsalah,* yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah.[119]

Ibnu Taimiyah melihat 'illat dalam masalah waris yaitu berdasarkan pertolongan dan kasih sayang, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan, karena secara *zhahir* orang muslim menolong kafir zimmi dari serangan kafir *harbi* dan membebaskan mereka dari tawanan serta melingdungi orang-orang kafir *zimmi* dari gangguan kafir *harbi,* oleh sebab itu orang Islam dapat mewarisi harta ke kafir *zimmi*, namun hal ini tidak berlaku sebaliknya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah mengenai hukum orang muslim mewarisi harta ke kafir zimmi boleh, karena hadis tersebut masih bersifat *zhanni*, dan larangan tersebut hanya berlaku untuk kafir *harbi*. Sebagaimana ada hadis dari Mu'adz, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang

[118]*Ibid*… Hal. 856
[119]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 316

artinya" *Islam itu bertambah dan tidak berkurang*".[120] Meyakini bahwa Islam menjadi penyebab bertambahnya kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi penyebab pencegahan dan pengurangan baginya (Islam), dan kita dapat menikahi perempuan *ahl kitab*. Adapun maksud disini yaitu bahwa Islam akan bertambah dengan adanya orang yang masuk Islam dan dengan adanya perluasan wilayah, dan Islam tidak akan berkurang karena yang murtad lebih sedikit dibandingkan dengan orang masuk Islam.[121]

C. Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Hukum kewarisan beda agama dengan Hukum Kewarisan di Indonesia

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa Ibnu Taimiyah menggunakan penalaran *ta'lili*. Penalaran *ta'lili* yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis berdasarkan *'illat*. *'illat* masuk dalam rukun Qiyas. Qiyas menurut bahasa mengukur atau membandingkan sesuatu yang lain kemudian menyamakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan nash secara syar'i dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan adanya *'illatnya* diantara keduanya.[122]

Dasar pemikiran qiyas itu adalah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui alasan *rasional* ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang

[120]Al-Albani, *Silsilah al-Dha'iifah*, Juz III, (Riyadh: Maktabah al-Ma'rifa, t.t), hal. 252
[121] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* (Beirut: Libanon, 1997), hal. 166
[122]Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 1014), h. 130

rasional ulama menyebutkannya dengan sebutan "*'illat*". Disamping itu juga disebut dengan *mumatsalah*, yaitu kesaman atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah.[123]

Ibnu Taimiyah melihat *'illat* dalam masalah waris yaitu berdasarkan pertolongan dan kasih sayang, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan, karena secara *zhahir* orang muslim menolong kafir *zimmi* dari serangan kafir *harbi* dan membebaskan mereka dari tawanan serta melindungi orang-orang kafir *zimmi* dari gangguan orang *kafir harbi*, oleh sebab itu orang Islam dapat mewarisi harta dari kafir *zimm*i. Namun tidak untuk sebaliknya.

Dikisahkan bahwa ada dua orang bersaudara seorang Yahudi dan seorang lagi Muslim bertengkar dihadapan Yahya bin Ya'mar, tentang warisan saudara mereka orang kafir. Ternyata Yahya menetapkan warisan bagi orang muslim.[124]Ia berdalih untuk menguatkan pendapatnya dengan sebuah Hadis dari Mu'adz, bahwa Rasulullah bersabda yang mana artinya yaitu "*Islam itu Bertambah dan tidak Berkurang* **(الِإسْلاَمُ يَزِيْدُوَلاَيَنْقُصُ)**". Bertambah hak umat Islam itu adalah logis. Hal ini disebabkan bila seorang pewaris sebelum masuk Islam sudah mempunyai hak mempusakai kerabatnya yang bukan Islam, maka setelah ia masuk Islam niscaya haknya bertambah, tidak makin berkurang.

Dikisahkan dari kasus dua orang yang bersaudara tersebut yaitu Yahudi dan Muslim, Muawiyah dan Mu'adz bin Jabal menyampaikan fatwanya yang

[123]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 316

[124]Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 985

berbeda dengan landasan tekstual hadis yang berlaku ketika itu. Mereka memutuskan bahwa anak yang muslim sama dengan anak yang beragama Yahudi, yaitu sama-sama berhak menerima harta warisan.[125]Fatwa mereka ini ternyata diminati oleh sejumlah tokoh kalangan tabi'in, seperti Masruq, Sa'id ibn Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i dan Abdullah ibn Ma'qil, bahkan tokoh tersebut terakhir menyatakan secara terang-terangan kekagumannya terhadap fatwa dan putusan yang dianggap bagus tersebut.

Hal yang dapat kita yakini dari arti hadis dari Rasulullah tersebut yaitu meyakini bahwa Islam itu akan bertambah kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi pencegahan dan pengurangan baginya (Islam), dan kita dapat menikahi perempuan *ahli kitab* maksudnya bahwa Islam ini akan bertambah dengan adanya orang yang masuk Islam dan dengan adanya perluasan wilayah, dan Islam tidak akan berkurang karena orang yang murtad lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang masuk Islam.[126]

Maka demikian, penulis berpendapat bahwa pendapat Ibnu Taimiyah mengenai hukum Kewarisan Beda agama yaitu orang Islam mewarisi harta ke kafir *zimmi bukan untuk sebaliknya dan* itu hukumnya *mubah* (boleh). Karena, hadis tersebut masih bersifat *zhanni* dan larangan tersebut hanya berlaku untuk kafir *harbi* bukan untuk kafir *zimimi*. Dalam hal ini juga perlu ditegaskan

[125]Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam dan Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. 154

[126]Al-Albani, *Silsilah al-Dha'ifah*, Juz III, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif), h. 252

kembali bahwa suatu paradigma pemikiran selalu terkait dengan konteks tempat dan waktu. begitu juga dengan Ibnu Taimiyah hal ini terkait dengan kondisi sosial atau boleh dikatakan dengan pertolongan dalam hal agama ketika itu. Oleh karena itu, tentunya pemikiran semacam ini akan berbeda jika diterapkan dalam konteks Indonesia.

Di Indonesia, seperti diketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia asli di samping tunduk pada hukum adat daerah masing-masing, juga merupakan pemeluk agama yang berbeda. Namun, Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum atau disebut dengan Syariat Islam yang banyak diikuti oleh penganutnya sehingga memiliki pengaruh kuat dalam hukum waris di Indonesia.

Pertama-tama yang perlu dipahami adalah bagaimana karakteristik hukum Islam dan kondisi sosial politik dan kultural masyarakat Indonesia saat ini. Untuk itu perlu dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara nasionalis bukan negara Islam, namun mayoritas atau sekitar 85% penduduknya adalah muslim. Muslim Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i dalm fikih dan Ahlu Sunnah dalam Teologi. Mazhab-mazhab yang dipahami adalah mazhab yang diproduksi oleh ulama klasik.

Hukum Islam sebagai sebuah komponen penting hukum nasional Indonesia menawarkan konsep-konsep tentang penegakan hukum dan keadilan. Peradilan dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam. Sama halnya dengan system hukum

lainnya yang hidup dan berlaku di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam masih tetap eksis dan berlaku termasuk di Indonesia. Keadaan ini ditandai dengan beberapa hukum positif nasional yang didasarkan atas hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Sementara hukum Islam yang diterapkan dalam hukum positif Negara, baru terbatas pada hukum perkawinan dan kewarisan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh peradilan agama. Secara historis, hukum Islam di Indonesia yang disebutkan di atas pada dasarnya merupakan kompromi politik orde baru dengan tokoh Islam moderat saat itu. Sementara sebagian besar muslim Indonesia pada dasarnya juga seorang nasionalis. Hal ini bisa dilihat dari diterimanya Pancasila sebagai dasar negara bukan Islam sebagai dasar negara. Namun ada beberapa elemen atau tokoh yang tetap menghendaki diterapkannya syari'ah Islam di Indonesia. Upaya penerapan syari'ah Islam sebagai hukum positif negara dapat dilihat dari beberapa partai politik yang berasaskan Islam dan menjadikan penerapan syari'at Islam di Indonesia menjadi target politik mereka.

Makanya dari itu jika pernikahan beda agama yang ada pada zaman sekarang sudah banyak namun yang dianjurkan itu adalah pernikahan beda agama seorang laki-laki muslim dengan wanita yang non muslim, yang mana nanti akan diqiyaskan dengan kewarisan beda agama pendapat Ibnu Taimiyah

yang membolehkan atau penerimaaan kewarisan dari muslim ke kafir *zimmi* namun untuk tidak sebaliknbya. Hal ini tentunya sangat bermanfaat jika terjadi pernikahan beda agama diqiyaskan dengan kewarisan beda agama yang mana nanti tujuannya untuk membawa calonnya untuk masuk Islam tentunya hal ini dibolehkan, karena dengan tujuan dalam hal bertambahnya umat agama Islam.

Di Indonesia untuk menangani masalah perdata umat muslim terutama hukum kewarisan ini, maka diselesaikan di Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Pengadilan Agama, rakyat bisa mencari dan mendapat keadilan dalam bidang perdata. Karena tugas dan wewenang pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.

Adapun pendapat yang tidak membolehkan waris beda agama sudah tidak bisa lagi untuk menjawab masalah-masalah baru terutama dalam kasus waris beda agama, karena berdasarkan konteks kekinian khususnya di Indonesia sudah tidak ada lagi peperangan antara orang muslim dan non muslim seperti yang telah terjadi pada masa Rasulullah. Pendapat yang tidak membolehkan hanya berlaku pada masa Rasulullah karena orang kafir dan orang muslim saling berperang, sedangkan sekarang khususnya di Aceh antara muslim dan kafir sudah hidup berdampingan tanpa ada yang saling mengganggu satu sama lain.

Oleh karena itu, pendapat Ibnu Taimiyah ini seperti dapat menjawab persoalan baru, serta dapat mendatangkan kemaslahatan umat sesuai dengan

perubahan situasi dan kondisi zaman yang semakin hari akan muncul permasalahan baru. Apalagi jika pendapat Ibnu Taimiyah dikaitkan dengan *maqashid* hukum Islam, maka maksud dari pada hukum yang diberlakukan akan dapat memberikan kemaslahatan kepada umat muslim secara adil dan sempurna.

Apabila hukum diterapkan maka akan membawa kemaslahatan bagi agama Islam karena dapat membawa orang kafir *zimmi* untuk memeluk agama Islam serta menaati perintah Allah, maka pemeluk Islam semakin bertamah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat terutama di dalam suatu keluarga yang membutuhkan bantuan hukum dengan seadil-adilnya, serta ukhuwah dalam suatu keluargapun akan tetap terjaga walau berbeda keyakinan namun masih bisa hidup dengan rukun dan damai.

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kutip dari penjelasan di atas yaitu bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah ini relevan dengan kewarisan Islam di Indonesia karena telah banyak terjadi pernikahan beda agama dan telah adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 tentang wasiat wajibah, Sebagaimana adanya kebolehan penerimaan kewarisan, namun bagian yang ditentukan oleh kewarisan Islam di Indonesia ditentukan yaitu 1/3 dari harta warisan tidak lebih dan tidak kurang. Adapun latar belakang yurisprudensi MA Nomor 51/K/AG/1999 ini adalah dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapat bagian yang sama dengan ahli waris muslim. Dalam putusan ini ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Dasar pertimbangan hakim

mengabulkan putusan ahli waris beda agama ini juga mendapatkan kedudukan yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan rasa keadilan.

Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-muslim, yaitu terdapat pada putusan MA RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan MA RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan MA RI Nomor 16.K/AG /2010, putusan-putusan MA RI tersebut menyatakan memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama. Jadi, yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep Fikih Islam, dimana ahli waris berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris yang beragama Islam. Beberapa putusan Mahkamah Agung diatas telah menjadi yurisprudensi dan sebagai sumber hukum yang dipakai di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi.

Dengan adanya kebolehaan kewarisan beda agama ini diterapkan di Indonesia, bisa jadi nantinya banyaknya pasangan tersebut yang akan masuk Islam karena hal kewarisannya telah diatur dan sudah diterapkan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta kerabatnya yang kafir *zimmi* bukan ke kafir *harbi*. Namun tidak untuk sebaliknya bahwa orang kafir tidak boleh mewarisi harta kerabatnya yang muslim dan ia beralasan dengan dibolehkannya seorang laki-laki Muslim menikahi wanita kitabiyah (*ahli kitab*), maka secara otomatis ia (laki-laki muslim) juga boleh mewarisi harta kepada istrinya jika laki-laki muslim tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan harta.

2. Istinbath Hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu Qiyas yang berlandasan pada al-quran surat Al-Maidah ayat 5, yang menceritakan tentang kebolehan menikahi wanita-wanita kitabiyah bagi seorang muslim dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita muslim, hal ini dihubungkan atau dianalogikan kepada kewarisan juga, bahwa dengan dibolehkan muslim menikahi wanita kitabiyah maka mereka boleh mewarisi hartanya, namun hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Kebolehan kewarisan beda agama hanya ke kafir *zimmi* tidak ke kafir *harbi*.

Dasar pemikran qiyas itu adalah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui alasan *rasional* ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang *rasional* ulama menyebutkannya dengan sebutan "*'illat*". Disamping itu juga disebut dengan *mumatsalah*, yaitu kesaman atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah.

3. Adapun relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam hukum kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia yaitu tampaknya pemikiran Ibnu Taimiyah ini relevan jika diterapkan di Indonesia karena melihat kondisi zaman sekarang yang semakin banyaknya orang nikah beda agama dan hal ini tentunya adanya pengaturan tentang kewarisannya. Maka dari itu hal ini akan diqiyaskan kepada kewarisan beda agama. Alasan lain relevan diterapkannya pemikiran Ibnu Taimiyah ini yaitu untuk dapat menjawab persoalan baru serta dapat mendatangkan kemaslahatan umat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi zaman yang semakin hari akan muncul permasalahan baru.

Meskipun di Indonesia kewarisan beda agama diatur melalui wasiat wajibah sebagaimana yang terdapat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 tentang wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah ini relevan dengan hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Adapun latar belakang yurisprudensi MA Nomor 51/K/AG/1999 ini adalah bahwa ahli waris non muslim mendapat bagian yang sama dengan ahli waris muslim. Dalam putusan ini ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Dasar

pertimbangan hakim mengabulkan putusan ahli waris beda agama ini juga mendapatkan kedudukan yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan rasa keadilan. Sebagaimana adanya kebolehan penerimaan kewarisan, namun bagian yang ditentukan oleh kewarisan Islam di Indonesia ditentukan yaitu 1/3 dari harta warisan tidak lebih dan tidak kurang.

B. Saran

Sebagai saran yang dianggap urgen dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Dalam tesis ini adapun berbagai macam pendapat para ulama dan tokoh, namun yang penting adalah kita harus melihat perkembangan zaman dalam masyarakat, tujuannya untuk kemaslahatan sebelum mengambil keputusan.
2. Mengingat hukum kewarisan Islam merupakan suatu aturan yang langsung menyentuh perasaan, pandangan hidup dan pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan kewajiban dan perintah Allah SWT, maka sebaiknya UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia agar direvisi kembali, dan mengkhususkan UU yang mengatur tentang kewarisan.
3. Harus ada kajian yang lebih lagi dari seluruh akademisi di bidang hukum waris beda agama khususnya di Indonesia, dan harus diterapkan UU ynag khusus mengenai kasus waris beda agama, sehingga kasus ini dapat memberikan jawaban dan solusi yang menimbulkan kemaslahatan masyarakat secara Nasional.